



PUTUSAN

Nomor: 29/ Pid. B/ 2018/ PN. NJK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MEKA OFIE VEBRIE KUNCAHYO BIN TUKIRANTO**;
Tempat lahir : Kediri;
Umur /tanggal lahir : 31 Tahun / 28 Pebruari 1987;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia / Jawa;
Tempat tinggal : Jalan Ngadisimo Utara Gg Wakaf – I Rt. 008 Rw. 005

Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 16 Desember 2017;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Nganjuk sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di depan persidangan maju sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MEKA OFIE VEBRIE KUNCAHYO BIN TUKIRANTO** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MEKA OFIE VEBRIE KUNCAHYO BIN TUKIRANTO** berupa pidana penjara selama **8 (DELAPAN) Bulan Pidana Penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel akte pendirian;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa Surat Tugas team audit (investigasi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar identitas karyawan bernama MEKA OFIE VEBRIE KUNCAHYO;
- 1 (satu) bendel hasil audit internal (laporan Investigasi);
- 1 (satu) lembar surat Pengangkatan dan Pemutusan Kontrak Kerja sdr. MEKA OFIE VEBRIE KUNCAHYO;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan dari terlapor telah menggunakan uang milik PNM untuk kepentingan pribadi;
- 6 (enam) bendel dokumen bukti setor dari enam orang nasabah;

Seluruhnya dikembalikan kepada kantor Persero PT. Permodalan Nasional Madani (PNM);

4. Menetapkan supaya Terdakwa **MEKA OFIE VEBRIE KUNCAHYO BIN TUKIRANTO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ribu) rupiah;

Telah mendengar Permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dan terdakwa telah menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar pula Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) secara lisan atas Permohonan Lisan dan kemudian dijawab secara lisan pula oleh Terdakwa (*Duplik*) yang pada intinya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MEKA OFIE VEBRIE KUNCAHYO BIN TUKIRANTO pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2017 atau setidaknya bulan Februari 2017 bertempat di Kantor. Persero PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) UlaMM Unit Kertosono di Jalan A Yani No. 65 termasuk Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu***, dengan menggunakan uang setoran Nasabah milik kantor Persero PT Permodalan Nasional Madani (PNM) unit kertosono Sebesar Rp. 28.705.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang seluruhnya milik kantor Persero PT Permodalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Madani (PNM) unit kertosono yang dilakukan terdakwa pada saat masih menjadi karyawan di kantor Persero PT Permodalan Nasional Madani (PNM) unit kertosono, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Nopember 2015 terdakwa mulai bekerja di Kantor Persero PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) unit kertosono sebagai Kolektor Unit (KLU) dimana tugas dan Tanggung jawab terdakwa sebagai Kolektor Unit (KLU) adalah mengambil angsuran dari Debitur dengan tanda terima Bukti setor dari PT. Permodalan Madani Nasional (PNM) unit kertosono berupa bukti setor (BS) rangkap dua yaitu warna putih disetorkan ke kantor sedangkan Bukti setor (BS) warna kuning diserahkan ke Nasabah (Tindasan) dan Pengontrolan pembayaran Debitur (Nasabah);
- Kemudian Pada bulan Mei 2017 setelah masa kontrak terdakwa habis, sdr. AGUS SETIYOKO selaku Pimpinan Unit (Manager Unit) di kantor Persero PT. PNM menemukan indikasi adanya penyimpangan pada bagian Kolektor Unit (KLU) dengan menemukan salah satu Nasabah yang biasanya lancar dalam Angsuran ke Kantor Persero PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono, menjadi tidak lancar dimana nasabah tersebut adalah nasabah terdakwa, selanjutnya sdr. AGUS SETIYOKO bersama staf Unit melakukan pengecekan ke lapangan (kerumah Nasabah) dan dari Nasabah tersebut menemukan adanya penyimpangan dalam Angsuran yang mana Nasabah tersebut secara angsuran sudah mengangsur, namun tidak di Input / Setor kepada Kasir, selanjutnya sdr. AGUS SETIYOKO melaporkan kepada Kantor Cabang di Jalan Kawi Perum Mojoroto Indah E-1 Kediri, kemudian pada tanggal 06 Juni 2017 selama satu minggu Team Audit internal yang terdiri dari sdr. YOYOK ERWAN SETIONO, sdr. MULYADI dan sdr. TRI YULIANTO melakukan pengecekan di lapangan sehingga menemukan adanya perbuatan menyalahgunakan keuangan milik Kantor Persero PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono di Jl. Ahmad Yani No.65 termasuk Desa Pelem Kec. Kertosono;
- Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh team audit internal dari Kantor Persero PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Kantor Cabang Kediri diperoleh hasil adanya perbedaan Bukti Setor (BS) warna putih yang di input sistem tidak sama dengan Bukti setor (BS) warna kuning yang diberikan oleh Debitur baik tanggal maupun Nominalnya terhadap 6 (enam) orang nasabah yang dipegang oleh terdakwa selaku Kolektor Unit (KLU) terjadi selisih sebesar Rp. 28.705.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) sedangkan dalam Surat Pernyataan dan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa mengakui telah

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 29/Pid. B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai uang sebesar Rp. 29.433.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga terjadi selisih dengan pengakuan dalam Surat Pernyataan terdakwa pada tanggal 08 Juni 2017 sebesar Rp. 29.433.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

karena perhitungan terdakwa sesuai jumlah Angsuran Debitur setiap bulannya dikalikan Jumlah Bulan yang tidak disetorkan ke Kantor;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penyalahgunaan kewenangan yaitu sebelum berangkat mengambil Setoran Angsuran pada Nasabah terdakwa membawa Bukti Setor, didalam setiap Slip bukti Setor tersebut terdiri dari dua rangkap, lembar pertama berwarna Putih (Asli) sedangkan lembar kedua berwarna Kuning sebagai tembusan pada bagian lembar pertama, yang seharusnya Slip lembar pertama berwarna Putih apabila ditulis Nominal Uang yang diterima dari Nasabah secara otomatis sama jumlahnya dengan Slip lembar kedua berwarna Kuning (Karena kertas tersebut jenis Karbonise) dan tulisan dalam lembar kedua berwarna kuning adalah hasil Copy/Tembusan dari tulisan pada Slip lembar Pertama (Asli) berwarna Putih, namun untuk Slip kedua berwarna Kuning di tulis sendiri dengan Tinta pulpen dan bukan tulisan tembusan, dan nilai Nominal dari Slip lembar pertama (Asli/warna putih) nominalnya tidak sama atau lebih kecil dari Slip lembar kedua warna Kuning, sehingga terjadi selisih jumlah Nominal uang yang diterima dari Nasabah dengan jumlah Nominal yang ada di Slip warna putih (Asli), dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap 6 (enam) Orang Nasabah yang bernama Sdri. SUTINI, Sdr. ROKHMAD, Sdri. YULI RATNAWATI, Sdr.SUKAMDI, Sdr.MOH.ZAINUDIN dan Sdr.LASIDI akibatnya terjadi selisih nilai Nominal uang antara Slip Bukti Setor (warna putih dan kuning) yang sudah ada Nomor Register yang sama antara yang diterima oleh Kasir Unit (KSU) yang di input Sistem data On Line ke Kantor Pusat dengan Nomor Register yang ada pada Debitur (Nasabah);
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Bukti Setor (BS) warna Putih (Asli) dan Kuning (Tembusan) kepada Nasabah dari 6 (enam) Orang debitur (Nasabah) sehingga terjadi selisih jumlah Nominal uang antara Slip Bukti Setor (warna putih dan kuning) yang sudah ada Nomor Register yang sama antara yang diterima oleh Kasir Unit (KSU) yang di input Sistem data On Line ke Kantor Pusat dengan Nomor Register yang ada pada Debitur (Nasabah) dengan rician Untuk pada masing-masing Nasabah berbeda yaitu:
 - a. Untuk Nasabah Bernama **ROHMAD** dengan plafon Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) cair tanggal 23-01-2015, tenor 36 bulan, Setoran debitur telah terdakwa pakai sebagian dengan cara, Bukti setor yang terdakwa berikan ke debitur sebanyak 4 kali setoran dengan BS warna

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 29/Pid. B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kuning yang berbeda dengan BS warna putih dan input sistem, debitur mendapatkan BS warna kuning terdakwa tulis langsung dengan bolpoin tidak tindasan BS warna putih. dan Nomer BS pun berbeda antara warna putih dan kuning dikarenakan BS warna kuning didapat dari BS kuning debitur lain yang tidak diberikan oleh KLU. Setoran debitur Rokhmad dari 4 kali angsuran dengan total Rp.23.300.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa setorkan dengan cara terpisah menjadi 5 kali setoran dalam kurun bulan Pebruari sampai dengan April 2017 sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang milik Nasabah tersebut sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Untuk Nasabah bernama **SUKAMDI** dengan Plafon Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) cair tanggal 22-04-2015, tenor 36 bulan Setoran debitur terdakwa pakai sebagian dengan cara, Bukti setor yang terdakwa berikan ke debitur adalah Kartu angsuran yang telah terdakwa isikan sesuai nominal setoran dan terdakwa paraf sebanyak 1(satu) kali setoran dengan BS warna kuning yang berbeda dengan BS warna putih dan input sistem, setiap kali debitur melakukan setoran angsuran tidak selalu terdakwa berikan BS warna kuning, terdakwa hanya menulis pada kartu angsuran warna Hijau muda, sehingga dalam kurun waktu bulan Pebruari sampai dengan Mei 2017 terdakwa mendapatkan uang milik Nasabah tersebut sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Untuk nasabah bernama **LASIDI** dengan Plafon Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), cair tanggal 21-07-2014, tenor 36 bulan, Setoran debitur terdakwa pakai sebanyak 2 kali, dengan cara debitur terdakwa berikan Bukti Setor BS kuning berasal dari BS kuning setoran debitur lain, dengan menuliskan langsung tidak tindasan lalu terdakwa juga memberikan bukti setoran BCA, terdakwa mendapatkan uang milik Nasabah tersebut sebesar Rp.9.655.000,- (sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- d. Untuk nasabah bernama **MOH. ZAINUDIN** dengan Plafon 26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) cair tanggal 24-07-2014, tenor 36 bulan, Setoran debitur terdakwa pakai sebagian dengan cara, Bukti setor yang terdakwa berikan ke debitur (nasabah) adalah Kartu angsuran warna hijau muda yang telah terdakwa isikan sesuai nominal setoran dan terdakwa paraf, namun setiap kali debitur melakukan setoran angsuran tidak selalu terdakwa berikan BS warna kuning, terdakwa hanya menulis pada kartu angsuran warna hijau muda saja. sehingga dalam kurun waktu bulan Juni 2016 sampai dengan Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017, terdakwa mendapatkan uang milik Nasabah tersebut sebesar Rp.3.067.000,- (tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah);
- e. Untuk nasabah bernama **SUTINI** dengan Plafon 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), cair tanggal 19-10-2015, tenor 24 bulan Setoran debitur terdakwa pakai sebanyak 1 kali, dengan cara debitur terdakwa berikan Bukti Setor BS kuning berasal dari BS kuning setoran debitur lain dengan menuliskan langsung tidak tindsan, total setoran debitur yang tidak terdakwa setor ke Kantor atau terdakwa mendapatkan uang milik Nasabah tersebut sebesar Rp.1.333.000,-(satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- f. Untuk nasabah bernama **YULI RATMAWATI** dengan Plafon 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), cair tanggal 17-12-2014, tenor 48 bulan Setoran debitur terdakwa pakai sebanyak 1 kali, dengan cara debitur terdakwa berikan Bukti Setor BS kuning berasal dari BS kuning setoran debitur lain dengan menuliskan langsung tidak tindsan, total setoran debitur yang tidak terdakwa setor ke Kantor atau terdakwa mendapatkan uang milik Nasabah tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan bukti-bukti diatas team audit internal dari Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Kantor Cabang Kediri juga telah melakukan pemeriksaan fisik/lapangan terhadap bukti surta/tertulis tersebut yaitu :

No	Nama debitur	Nomer BS/Kartu Angsuran	Tanggal di BS Kuning	Nominal	Nomer BS Putih	Tanggal di BS Putih	Nominal	Validasi sistem	Debitur	Kerugian
1	Rohmad	KDR.0.00 0.245.314	11 Feb 2017	10,300,000	KDR.0.0 00.245. 336	13 Feb 2017	9,000,000	13 Feb 2017	Rohmad	1,300,000
2	Rohmad	KDR.0.00 0.245.382	20 Mar 2017	8,000,000	KDR.0.0 00.245. 387	21 Mar 2017	900,000	21 Mar 2017	Rohmad	7,100,000
3	Rohmad	KDR.0.00 0.245.399	30 Mar 2017	1,000,000						1,000,000
4	Rohmad	KDR.0.00 0.245.426	25 Apr 2017	4,000,000	KDR.0.0 00.245. 426	25 Apr 2017	3,500,000	25 Apr 2017	Rohmad	-800,000
					KDR.0.0 00.245. 432	27 Apr 2017	800,000	27 Apr 2017	Rohmad	
					KDR.0.0 00.245. 443	28 Apr 2017	500,000	28 Apr 2017	Rohmad	
									Sub total	8,600,000
6	Sukamdi	Kartu angsuran	03 Jan 2017	2,260,000	KDR.0.0 00.245. 245	03 Jan 2017	2,260,000	03 Jan 2017	Sukamdi	0
7	Sukamdi	Kartu angsuran	03 Feb 2017	2,260,000	KDR.0.0 00.245. 314	03 Feb 2017	2,260,000	03 Feb 2017	Sukamdi	0
					KDR.0.0 00.245. 364	28 Feb 2017	2,250,000	28 Feb 2017	Sukamdi	-2,250,000
8	Sukamdi	Kartu angsuran	03 Mar 2017	2,260,000	Tidak ada	Tidak ada		Tidak ada		2,260,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BS KDR 0.000.245. 361								
9	Sukamdi	Kartu angsuran	15 Apr 2017	2,280,000	Tidak ada	Tidak ada		Tidak ada		2,280,000
10	Sukamdi	Kartu angsuran	05 May 2017	2,260,000	Tidak ada	Tidak ada		Tidak ada		2,260,000
									Sub total	4,550,000
11	Lasidi	KDR.0.00 0.245.411	21 Apr 2017	6,370,000	Tidak ada	Tidak ada		Tidak ada		6,370,000
12	Lasidi	Slip Setor BCA	22 May 2017	3,285,000	Tidak ada	Tidak ada		Tidak ada		3,285,000
									Sub total	9,655,000
13	Moh Zainudin	Kartu angsuran	29 Jun 2016	1,210,000						1,210,000
14	Moh Zainudin	Kartu angsuran	30 Jul 2016	1,247,000	KDR.0.0 00.234. 877	30 Jul 2016	750,000	30 Jul 2016	Moh Zainudin	497,000
					KDR.0.0 00.234. 880	30 Jul 2016	470,000	30 Jul 2016	Moh Zainudin	-470,000
15	Moh Zainudin	Kartu angsuran	26 Aug 2016	1,200,000	KDR.0.0 00.234. 925	29 Aug 2016	1,000,000	29 Aug 2016	Moh Zainudin	200,000
16	Moh Zainudin	Kartu angsuran	30 Sep 2016	1,200,000	KDR.0.0 00.244. 971	10 Sep 2016	250,000	10 Sep 2016	Moh Zainudin	950,000
17	Moh Zainudin	Kartu angsuran	08 Nov 2016	1,200,000	KDR.0.0 00.245. 122	09 Nov 2016	1,220,000	09 Nov 2016	Moh Zainudin	-20,000
18	Moh Zainudin	Kartu angsuran	09 Dec 2016	1,200,000	KDR.0.0 00.245. 185	07 Dec 2016	1,200,000	07 Dec 2016	Moh Zainudin	0
19	Moh Zainudin	Kartu angsuran	21 Dec 2016	1,200,000	KDR.0.0 00.245. 195	13 Dec 2016	60,000	13 Dec 2016	Moh Zainudin	1,140,000
20	Moh Zainudin	Kartu angsuran	30 Jan 2017	1,200,000	KDR.0.0 00.245. 291	25 Jan 2017	1,285,000	25 Jan 2017	Moh Zainudin	-85,000
					KDR.0.0 00.245. 361	27 Feb 2017	1,275,000	27 Feb 2017	Moh Zainudin	-1,275,000
21	Moh Zainudin	Kartu angsuran	04 Mar 2017	1,200,000	KDR.0.0 00.245. 399	29 Mar 2017	1,300,000	29 Mar 2017	Moh Zainudin	-100,000
22	Moh Zainudin	Kartu angsuran	31 Mar 2017	1,225,000						1,225,000
					KDR.0.0 00.245. 450	29 Apr 2017	1,305,000	29 Apr 2017	Moh Zainudin	-1,305,000
23	Moh Zainudin	Kartu angsuran	02 May 2017	1,100,000						1,100,000
									Sub total	3,067,000
24	Sutini	KDR.0.00 0.245.435	18 May 2017	1,333,000	Tidak ada	Tidak ada		Tidak ada	Sub total	1,333,000
25	Yuli	KDR.0.00	02 May	1,500,000	Tidak	Tidak		Tidak	Sub	1,500,000



	Ratnawati	0.245.450	2017		ada	ada		ada	total	
				57,457,000					Grand Total	28,705,000

- Bahwa benar yang mempunyai kewenangan untuk menyerahkan Bukti Setor (BS) warna putih dan Bukti Setor (BS) warna kuning adalah terdakwa untuk Bukti Setor (BS) warna putih disetor ke Kantor Unit Kertosono berikut Nominal uang yang tertera dalam Bukti setor tersebut sedangkan Bukti Setor (BS) warna kuning diserahkan kepada Debitur (Nasabah) sebagai bukti bahwa Nasabah sudah membayar angsuran kepada Kantor Unit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menggunakan uang milik PT Permodalan Nasioanl Madani (PNM) unit Kertosono dan tidak pernah meminta ijin atau sepengetahuan dari pimpinan PT Permodalan Nasioanl Madani (PNM) unit kertosono sehingga PT Permodalan Nasioanl Madani (PNM) unit Kertosono mengalami kerugian sebesar Rp. 28.705.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MEKA OFIE VEBRIE KUNCAHYO BIN TUKIRANTO pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2017 atau setidak-tidaknya bulan Februari 2017 bertempat di Kantor. Persero PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) UlaMM Unit Kertosono di Jalan A Yani No. 65 termasuk Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** dengan menggunakan uang setoran Nasabah milik kantor Persero PT Permodalan Nasional Madani (PNM) unit kertosono Sebesar Rp. 28.705.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang seluruhnya milik kantor Persero PT Permodalan Nasional Madani (PNM) unit kertosono yang dilakukan terdakwa pada saat masih menjadi karyawan di kantor Persero PT Permodalan Nasional Madani (PNM) unit kertosono, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Nopember 2015 terdakwa mulai bekerja di Kantor Persero PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) unit kertosono sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolektor Unit (KLU) dimana tugas dan Tanggung jawab terdakwa sebagai Kolektor Unit (KLU) adalah mengambil angsuran dari Debitur dengan tanda terima Bukti setor dari PT. Permodalan Madani Nasional (PNM) unit kertosono berupa bukti setor (BS) rangkap dua yaitu warna putih disetorkan ke kantor sedangkan Bukti setor (BS) warna kuning diserahkan ke Nasabah (Tindakan) dan Pengontrolan pembayaran Debitur (Nasabah);

- Kemudian Pada bulan Mei 2017 setelah masa kontrak terdakwa habis, sdr. AGUS SETIYOKO selaku Pimpinan Unit (Manager Unit) di kantor Persero PT. PNM menemukan indikasi adanya penyimpangan pada bagian Kolektor Unit (KLU) dengan menemukan salah satu Nasabah yang biasanya lancar dalam Angsuran ke Kantor Persero PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono, menjadi tidak lancar dimana nasabah tersebut adalah nasabah terdakwa, selanjutnya sdr. AGUS SETIYOKO bersama staf Unit melakukan pengecekan ke lapangan (kerumah Nasabah) dan dari Nasabah tersebut menemukan adanya penyimpangan dalam Angsuran yang mana Nasabah tersebut secara angsuran sudah mengangsur, namun tidak di Input / Setor kepada Kasir, selanjutnya sdr. AGUS SETIYOKO melaporkan kepada Kantor Cabang di Jalan Kawi Perum Mojoroto Indah E-1 Kediri, kemudian pada tanggal 06 Juni 2017 selama satu minggu Team Audit internal yang terdiri dari sdr. YOYOK ERWAN SETIONO, sdr. MULYADI dan sdr. TRI YULIANTO melakukan pengecekan dilapangan sehingga menemukan adanya perbuatan menyalahgunakan keuangan milik Kantor Persero PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono di Jl. Ahmad Yani No.65 termasuk Desa Pelem Kec. Kertosono;
- Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh team audit internal dari Kantor Persero PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Kantor Cabang Kediri diperoleh hasil adanya perbedaan Bukti Setor (BS) warna putih yang di input sistem tidak sama dengan Bukti setor (BS) warna kuning yang diberikan oleh Debitur baik tanggal maupun Nominalnya terhadap 6 (enam) orang nasabah yang dipegang oleh terdakwa selaku Kolektor Unit (KLU) terjadi selisih sebesar Rp. 28.705.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) sedangkan dalam Surat Pernyataan dan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa mengakui telah memakai uang sebesar Rp. 29.433.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga terjadi selisih dengan pengakuan dalam Surat Pernyataan terdakwa pada tanggal 08 Juni 2017 sebesar Rp. 29.433.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perhitungan terdakwa sesuai jumlah Angsuran Debitur setiap bulannya dikalikan Jumlah Bulan yang tidak disetorkan ke Kantor;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penyalahgunaan kewenangan yaitu sebelum berangkat mengambil Setoran Angsuran pada Nasabah terdakwa membawa Bukti Setor, didalam setiap Slip bukti Setor tersebut terdiri dari dua rangkap, lembar pertama berwarna Putih (Asli) sedangkan lembar kedua berwarna Kuning sebagai tembusan pada bagian lembar pertama, yang seharusnya Slip lembar pertama berwarna Putih apabila ditulis Nominal Uang yang diterima dari Nasabah secara otomatis sama jumlahnya dengan Slip lembar kedua berwarna Kuning (Karena kertas tersebut jenis Karbonise) dan tulisan dalam lembar kedua berwarna kuning adalah hasil Copy/Tembusan dari tulisan pada Slip lembar Pertama (Asli) berwarna Putih, namun untuk Slip kedua berwarna Kuning di tulis sendiri dengan Tinta pulpen dan bukan tulisan tembusan, dan nilai Nominal dari Slip lembar pertama (Asli/warna putih) nominalnya tidak sama atau lebih kecil dari Slip lembar kedua warna Kuning, sehingga terjadi selisih jumlah Nominal uang yang diterima dari Nasabah dengan jumlah Nominal yang ada di Slip warna putih (Asli), dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap 6 (enam) Orang Nasabah yang bernama Sdri. SUTINI, Sdr. ROKHMAD, Sdri. YULI RATNAWATI, Sdr.SUKAMDI, Sdr.MOH.ZAINUDIN dan Sdr.LASIDI akibatnya terjadi selisih nilai Nominal uang antara Slip Bukti Setor (warna putih dan kuning) yang sudah ada Nomor Register yang sama antara yang diterima oleh Kasir Unit (KSU) yang di input Sistem data On Line ke Kantor Pusat dengan Nomor Register yang ada pada Debitur (Nasabah);
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Bukti Setor (BS) warna Putih (Asli) dan Kuning (Tembusan) kepada Nasabah dari 6 (enam) Orang debitur (Nasabah) sehingga terjadi selisih jumlah Nominal uang antara Slip Bukti Setor (warna putih dan kuning) yang sudah ada Nomor Register yang sama antara yang diterima oleh Kasir Unit (KSU) yang di input Sistem data On Line ke Kantor Pusat dengan Nomor Register yang ada pada Debitur (Nasabah) dengan rician Untuk pada masing-masing Nasabah berbeda yaitu:
 - Untuk Nasabah Bernama **ROHMAD** dengan plafon Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) cair tanggal 23-01-2015, tenor 36 bulan, Setoran debitur telah terdakwa pakai sebagian dengan cara, Bukti setor yang terdakwa berikan ke debitur sebanyak 4 kali setoran dengan BS warna kuning yang berbeda dengan BS warna putih dan input sistem, debitur mendapatkan BS warna kuning terdakwa tulis langsung dengan bolpoin tidak tindasan BS warna putih. dan Nomer BS pun berbeda antara warna putih dan kuning dikarenakan BS warna kuning didapat dari BS kuning debitur lain

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 29/Pid. B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang tidak diberikan oleh KLU. Setoran debitur Rokhmad dari 4 kali angsuran dengan total Rp.23.300.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa setorkan dengan cara terpisah menjadi 5 kali setoran dalam kurun bulan Pebruari sampai dengan April 2017 sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang milik Nasabah tersebut sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Untuk Nasabah bernama **SUKAMDI** dengan Plafon Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) cair tanggal 22-04-2015, tenor 36 bulan Setoran debitur terdakwa pakai sebagian dengan cara, Bukti setor yang terdakwa berikan ke debitur adalah Kartu angsuran yang telah terdakwa isikan sesuai nominal setoran dan terdakwa paraf sebanyak 1(satu) kali setoran dengan BS warna kuning yang berbeda dengan BS warna putih dan input sistem, setiap kali debitur melakukan setoran angsuran tidak selalu terdakwa berikan BS warna kuning, terdakwa hanya menulis pada kartu angsuran warna Hijau muda, sehingga dalam kurun waktu bulan Pebruari sampai dengan Mei 2017 terdakwa mendapatkan uang milik Nasabah tersebut sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk nasabah bernama **LASIDI** dengan Plafon Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), cair tanggal 21-07-2014, tenor 36 bulan, Setoran debitur terdakwa pakai sebanyak 2 kali, dengan cara debitur terdakwa berikan Bukti Setor BS kuning berasal dari BS kuning setoran debitur lain, dengan menuliskan langsung tidak tindasan lalu terdakwa juga memberikan bukti setoran BCA, terdakwa mendapatkan uang milik Nasabah tersebut sebesar Rp.9.655.000,- (sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Untuk nasabah bernama **MOH. ZAINUDIN** dengan Plafon 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) cair tanggal 24-07-2014, tenor 36 bulan, Setoran debitur terdakwa pakai sebagian dengan cara, Bukti setor yang terdakwa berikan ke debitur (nasabah) adalah Kartu angsuran warna hijau muda yang telah terdakwa isikan sesuai nominal setoran dan terdakwa paraf, namun setiap kali debitur melakukan setoran angsuran tidak selalu terdakwa berikan BS warna kuning, terdakwa hanya menulis pada kartu angsuran warna hijau muda saja. sehingga dalam kurun waktu bulan Juni 2016 sampai dengan Mei 2017, terdakwa mendapatkan uang milik Nasabah tersebut sebesar Rp.3.067.000,- (tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - Untuk nasabah bernama **SUTINI** dengan Plafon 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), cair tanggal 19-10-2015, tenor 24 bulan Setoran debitur terdakwa pakai sebanyak 1 kali, dengan cara debitur terdakwa berikan Bukti Setor BS



kuning berasal dari BS kuning setoran debitur lain dengan menuliskan langsung tidak tindasan, total setoran debitur yang tidak terdakwa setor ke Kantor atau terdakwa mendapatkan uang milik Nasabah tersebut sebesar Rp.1.333.000,-(satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

- Untuk nasabah bernama **YULI RATMAWATI** dengan Plafon 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), cair tanggal 17-12-2014, tenor 48 bulan Setoran debitur terdakwa pakai sebanyak 1 kali, dengan cara debitur terdakwa berikan Bukti Setor BS kuning berasal dari BS kuning setoran debitur lain dengan menuliskan langsung tidak tindasan, total setoran debitur yang tidak terdakwa setor ke Kantor atau terdakwa mendapatkan uang milik Nasabah tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan bukti-bukti diatas team audit internal dari Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Kantor Cabang Kediri juga telah melakukan pemeriksaan fisik/lapangan terhadap bukti surta/tertulis tersebut yaitu :

	Nama debitur	Nomer BS/Kartu Angsuran	Tanggal di BS Kuning	Nominal	Nomer BS Putih	Tanggal di BS Putih	Nominal	Validasi sistem	Debitur	Kerugian
1	Rohmad	KDR.0.000.245.314	11 Feb 2017	10,300,000	KDR.0.000.245.336	13 Feb 2017	9,000,000	13 Feb 2017	Rohmad	1,300,000
2	Rohmad	KDR.0.000.245.382	20 Mar 2017	8,000,000	KDR.0.000.245.387	21 Mar 2017	900,000	21 Mar 2017	Rohmad	7,100,000
3	Rohmad	KDR.0.000.245.399	30 Mar 2017	1,000,000						1,000,000
4	Rohmad	KDR.0.000.245.426	25 Apr 2017	4,000,000	KDR.0.000.245.426	25 Apr 2017	3,500,000	25 Apr 2017	Rohmad	-800,000
					KDR.0.000.245.432	27 Apr 2017	800,000	27 Apr 2017	Rohmad	
					KDR.0.000.245.443	28 Apr 2017	500,000	28 Apr 2017	Rohmad	
									Sub total	8,600,000
6	Sukamdi	Kartu angsuran	03 Jan 2017	2,260,000	KDR.0.000.245.245	03 Jan 2017	2,260,000	03 Jan 2017	Sukamdi	0
7	Sukamdi	Kartu angsuran	03 Feb 2017	2,260,000	KDR.0.000.245.314	03 Feb 2017	2,260,000	03 Feb 2017	Sukamdi	0
					KDR.0.000.245.364	28 Feb 2017	2,250,000	28 Feb 2017	Sukamdi	-2,250,000
8	Sukamdi	Kartu angsuran / BS KDR 0.000.245.361	03 Mar 2017	2,260,000	Tidak ada	Tidak ada		Tidak ada		2,260,000
9	Sukamdi	Kartu angsuran	15 Apr 2017	2,280,000	Tidak ada	Tidak ada		Tidak ada		2,280,000
10	Sukamdi	Kartu angsuran	05 May 2017	2,260,000	Tidak ada	Tidak ada		Tidak ada		2,260,000
									Sub total	4,550,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Lasidi	KDR.0.000.245.411	21 Apr 2017	6,370,000	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	6,370,000
12	Lasidi	Slip Setor BCA	22 May 2017	3,285,000	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	3,285,000
							Sub total	9,655,000
13	Moh Zainudin	Kartu angsuran	29 Jun 2016	1,210,000				1,210,000
14	Moh Zainudin	Kartu angsuran	30 Jul 2016	1,247,000	KDR.0.000.234.877	30 Jul 2016	750,000	Moh Zainudin 497,000
					KDR.0.000.234.880	30 Jul 2016	470,000	Moh Zainudin -470,000
15	Moh Zainudin	Kartu angsuran	26 Aug 2016	1,200,000	KDR.0.000.234.925	29 Aug 2016	1,000,000	Moh Zainudin 200,000
16	Moh Zainudin	Kartu angsuran	30 Sep 2016	1,200,000	KDR.0.000.244.971	10 Sep 2016	250,000	Moh Zainudin 950,000
17	Moh Zainudin	Kartu angsuran	08 Nov 2016	1,200,000	KDR.0.000.245.122	09 Nov 2016	1,220,000	Moh Zainudin -20,000
18	Moh Zainudin	Kartu angsuran	09 Dec 2016	1,200,000	KDR.0.000.245.185	07 Dec 2016	1,200,000	Moh Zainudin 0
19	Moh Zainudin	Kartu angsuran	21 Dec 2016	1,200,000	KDR.0.000.245.195	13 Dec 2016	60,000	Moh Zainudin 1,140,000
20	Moh Zainudin	Kartu angsuran	30 Jan 2017	1,200,000	KDR.0.000.245.291	25 Jan 2017	1,285,000	Moh Zainudin -85,000
					KDR.0.000.245.361	27 Feb 2017	1,275,000	Moh Zainudin -1,275,000
21	Moh Zainudin	Kartu angsuran	04 Mar 2017	1,200,000	KDR.0.000.245.399	29 Mar 2017	1,300,000	Moh Zainudin -100,000
22	Moh Zainudin	Kartu angsuran	31 Mar 2017	1,225,000				1,225,000
					KDR.0.000.245.450	29 Apr 2017	1,305,000	Moh Zainudin -1,305,000
23	Moh Zainudin	Kartu angsuran	02 May 2017	1,100,000				1,100,000
							Sub total	3,067,000
24	Sutini	KDR.0.000.245.435	18 May 2017	1,333,000	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Sub total 1,333,000
25	Yuli Ratnawati	KDR.0.000.245.450	02 May 2017	1,500,000	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Sub total 1,500,000
				57,457,000			Grand Total	28,705,000

- Bahwa benar yang mempunyai kewenangan untuk menyerahkan Bukti Setor (BS) warna putih dan Bukti Setor (BS) warna kuning adalah terdakwa untuk Bukti Setor (BS) warna putih disetor ke Kantor Unit Kertosono berikut Nominal uang yang tertera dalam Bukti setor tersebut sedangkan Bukti Setor (BS) warna



kuning diserahkan kepada Debitur (Nasabah) sebagai bukti bahwa Nasabah sudah membayar angsuran kepada Kantor Unit

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menggunakan uang milik PT Permodalan Nasioanl Madani (PNM) unit Kertosono dan tidak pernah meminta ijin atau sepengetahuan dari pimpinan PT Permodalan Nasioanl Madani (PNM) unit kertosono sehingga PT Permodalan Nasioanl Madani (PNM) unit Kertosono mengalami kerugian sebesar Rp. 28.705.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa MEKA OFIE VEBRIE KUNCAHYO BIN TUKIRANTO pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2017 atau setidaknya bulan Februari 2017 bertempat di Kantor. Persero PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) UlaMM Unit Kertosono di Jalan A Yani No. 65 termasuk Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **dengan sengaja bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, dengan menggunakan uang setoran Nasabah milik kantor Persero PT Permodalan Nasional Madani (PNM) unit kertosono Sebesar Rp. 28.705.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang seluruhnya milik kantor Persero PT Permodalan Nasional Madani (PNM) unit kertosono yang dilakukan terdakwa pada saat masih menjadi karyawan di kantor Persero PT Permodalan Nasional Madani (PNM) unit kertosono, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Nopember 2015 terdakwa mulai bekerja di Kantor Persero PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) unit kertosono sebagai Kolektor Unit (KLU) dimana tugas dan Tanggung jawab terdakwa sebagai Kolektor Unit (KLU) adalah mengambil angsuran dari Debitur dengan tanda terima Bukti setor dari PT. Permodalan Madani Nasional (PNM) unit kertosono berupa bukti setor (BS) rangkap dua yaitu warna putih disetorkan ke kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Bukti setor (BS) warna kuning diserahkan Ke Nasabah (Tindakan) dan Pengontrolan pembayaran Debitur (Nasabah);

- Kemudian Pada bulan Mei 2017 setelah masa kontrak terdakwa habis, sdr. AGUS SETIYOKO selaku Pimpinan Unit (Manager Unit) di kantor Persero PT. PNM menemukan indikasi adanya penyimpangan pada bagian Kolektor Unit (KLU) dengan menemukan salah satu Nasabah yang biasanya lancar dalam Angsuran ke Kantor Persero PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono, menjadi tidak lancar dimana nasabah tersebut adalah nasabah terdakwa, selanjutnya sdr. AGUS SETIYOKO bersama staf Unit melakukan pengecekan ke lapangan (kerumah Nasabah) dan dari Nasabah tersebut menemukan adanya penyimpangan dalam Angsuran yang mana Nasabah tersebut secara angsuran sudah mengangsur, namun tidak di Input / Setor kepada Kasir, selanjutnya sdr. AGUS SETIYOKO melaporkan kepada Kantor Cabang di Jalan Kawi Perum Mojoroto Indah E-1 Kediri, kemudian pada tanggal 06 Juni 2017 selama satu minggu Team Audit internal yang terdiri dari sdr. YOYOK ERWAN SETIONO, sdr. MULYADI dan sdr. TRI YULIANTO melakukan pengecekan dilapangan sehingga menemukan adanya perbuatan menyalahgunakan keuangan milik Kantor Persero PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono di Jl. Ahmad Yani No.65 termasuk Desa Pelem Kec. Kertosono;
- Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh team audit internal dari Kantor Persero PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Kantor Cabang Kediri diperoleh hasil adanya perbedaan Bukti Setor (BS) warna putih yang di input sistem tidak sama dengan Bukti setor (BS) warna kuning yang diberikan oleh Debitur baik tanggal maupun Nominalnya terhadap 6 (enam) orang nasabah yang dipegang oleh terdakwa selaku Kolektor Unit (KLU) terjadi selisih sebesar Rp. 28.705.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) sedangkan dalam Surat Pernyataan dan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa mengakui telah memakai uang sebesar Rp. 29.433.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga terjadi selisih dengan pengakuan dalam Surat Pernyataan terdakwa pada tanggal 08 Juni 2017 sebesar Rp. 29.433.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) karena perhitungan terdakwa sesuai jumlah Angsuran Debitur setiap bulannya dikalikan Jumlah Bulan yang tidak disetorkan ke Kantor;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penyalahgunaan kewenangan yaitu sebelum berangkat mengambil Setoran Angsuran pada Nasabah terdakwa membawa Bukti Setor, didalam setiap Slip bukti Setor tersebut terdiri dari dua rangkap, lembar pertama berwarna Putih (Asli) sedangkan lembar kedua berwarna

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 29/Pid. B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning sebagai tembusan pada bagian lembar pertama, yang seharusnya Slip lembar pertama berwarna Putih apabila ditulis Nominal Uang yang diterima dari Nasabah secara otomatis sama jumlahnya dengan Slip lembar kedua berwarna Kuning (Karena kertas tersebut jenis Karbonise) dan tulisan dalam lembar kedua berwarna kuning adalah hasil Copy/Tembusan dari tulisan pada Slip lembar Pertama (Asli) berwarna Putih, namun untuk Slip kedua berwarna Kuning di tulis sendiri dengan Tinta pulpen dan bukan tulisan tembusan, dan nilai Nominal dari Slip lembar pertama (Asli/warna putih) nominalnya tidak sama atau lebih kecil dari Slip lembar kedua warna Kuning, sehingga terjadi selisih jumlah Nominal uang yang diterima dari Nasabah dengan jumlah Nominal yang ada di Slip warna putih (Asli), dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap 6 (enam) Orang Nasabah yang bernama Sdri. SUTINI, Sdr. ROKHMAD, Sdri. YULI RATNAWATI, Sdr.SUKAMDI, Sdr.MOH.ZAINUDIN dan Sdr.LASIDI akibatnya terjadi selisih nilai Nominal uang antara Slip Bukti Setor (warna putih dan kuning) yang sudah ada Nomor Register yang sama antara yang diterima oleh Kasir Unit (KSU) yang di input Sistem data On Line ke Kantor Pusat dengan Nomor Register yang ada pada Debitur (Nasabah);

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Bukti Setor (BS) warna Putih (Asli) dan Kuning (Tembusan) kepada Nasabah dari 6 (enam) Orang debitur (Nasabah) sehingga terjadi selisih jumlah Nominal uang antara Slip Bukti Setor (warna putih dan kuning) yang sudah ada Nomor Register yang sama antara yang diterima oleh Kasir Unit (KSU) yang di input Sistem data On Line ke Kantor Pusat dengan Nomor Register yang ada pada Debitur (Nasabah) dengan rician Untuk pada masing-masing Nasabah berbeda yaitu:

- Untuk Nasabah Bernama **ROHMAD** dengan plafon Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) cair tanggal 23-01-2015, tenor 36 bulan, Setoran debitur telah terdakwa pakai sebagian dengan cara, Bukti setor yang terdakwa berikan ke debitur sebanyak 4 kali setoran dengan BS warna kuning yang berbeda dengan BS warna putih dan input sistem, debitur mendapatkan BS warna kuning terdakwa tulis langsung dengan bolpoin tidak tindasan BS warna putih. dan Nomer BS pun berbeda antara warna putih dan kuning dikarenakan BS warna kuning didapat dari BS kuning debitur lain yang tidak diberikan oleh KLU. Setoran debitur Rokhmad dari 4 kali angsuran dengan total Rp.23.300.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa setorkan dengan cara terpisah menjadi 5 kali setoran dalam kurun bulan Pebruari sampai dengan April 2017 sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang milik

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 29/Pid. B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasabah tersebut sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Untuk Nasabah bernama **SUKAMDI** dengan Plafon Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) cair tanggal 22-04-2015, tenor 36 bulan Setoran debitur terdakwa pakai sebagian dengan cara, Bukti setor yang terdakwa berikan ke debitur adalah Kartu angsuran yang telah terdakwa isikan sesuai nominal setoran dan terdakwa paraf sebanyak 1(satu) kali setoran dengan BS warna kuning yang berbeda dengan BS warna putih dan input sistem, setiap kali debitur melakukan setoran angsuran tidak selalu terdakwa berikan BS warna kuning, terdakwa hanya menulis pada kartu angsuran warna Hijau muda, sehingga dalam kurun waktu bulan Pebruari sampai dengan Mei 2017 terdakwa mendapatkan uang milik Nasabah tersebut sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk nasabah bernama **LASIDI** dengan Plafon Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), cair tanggal 21-07-2014, tenor 36 bulan, Setoran debitur terdakwa pakai sebanyak 2 kali, dengan cara debitur terdakwa berikan Bukti Setor BS kuning berasal dari BS kuning setoran debitur lain, dengan menuliskan langsung tidak tindasan lalu terdakwa juga memberikan bukti setoran BCA, terdakwa mendapatkan uang milik Nasabah tersebut sebesar Rp.9.655.000,- (sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Untuk nasabah bernama **MOH. ZAINUDIN** dengan Plafon 26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) cair tanggal 24-07-2014, tenor 36 bulan, Setoran debitur terdakwa pakai sebagian dengan cara, Bukti setor yang terdakwa berikan ke debitur (nasabah) adalah Kartu angsuran warna hijau muda yang telah terdakwa isikan sesuai nominal setoran dan terdakwa paraf, namun setiap kali debitur melakukan setoran angsuran tidak selalu terdakwa berikan BS warna kuning, terdakwa hanya menulis pada kartu angsuran warna hijau muda saja. sehingga dalam kurun waktu bulan Juni 2016 sampai dengan Mei 2017, terdakwa mendapatkan uang milik Nasabah tersebut sebesar Rp.3.067.000,- (tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - Untuk nasabah bernama **SUTINI** dengan Plafon 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), cair tanggal 19-10-2015, tenor 24 bulan Setoran debitur terdakwa pakai sebanyak 1 kali, dengan cara debitur terdakwa berikan Bukti Setor BS kuning berasal dari BS kuning setoran debitur lain dengan menuliskan langsung tidak tindasan, total setoran debitur yang tidak terdakwa setor ke Kantor atau terdakwa mendapatkan uang milik Nasabah tersebut sebesar Rp.1.333.000,-(satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk nasabah bernama **YULI RATMAWATI** dengan Plafon 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), cair tanggal 17-12-2014, tenor 48 bulan Setoran debitur terdakwa pakai sebanyak 1 kali, dengan cara debitur terdakwa berikan Bukti Setor BS kuning berasal dari BS kuning setoran debitur lain dengan menuliskan langsung tidak tindsan, total setoran debitur yang tidak terdakwa setor ke Kantor atau terdakwa mendapatkan uang milik Nasabah tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan bukti-bukti diatas team audit internal dari Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Kantor Cabang Kediri juga telah melakukan pemeriksaan fisik/lapangan terhadap bukti surta/tertulis tersebut yaitu :

No	Nama debitur	Nomer BS/Kartu Angsuran	Tanggal di BS Kuning	Nominal	Nomer BS Putih	Tanggal di BS Putih	Nominal	Validasi sistem	Debitur	Kerugian
1	Rohmad	KDR.0.0 00.245.3 14	11 Feb 2017	10,300,000	KDR.0.0 00.245. 336	13 Feb 2017	9,000,000	13 Feb 2017	Rohmad	1,300,000
2	Rohmad	KDR.0.0 00.245.3 82	20 Mar 2017	8,000,000	KDR.0.0 00.245. 387	21 Mar 2017	900,000	21 Mar 2017	Rohmad	7,100,000
3	Rohmad	KDR.0.0 00.245.3 99	30 Mar 2017	1,000,000						1,000,000
4	Rohmad	KDR.0.0 00.245.4 26	25 Apr 2017	4,000,000	KDR.0.0 00.245. 426	25 Apr 2017	3,500,000	25 Apr 2017	Rohmad	-800,000
					KDR.0.0 00.245. 432	27 Apr 2017	800,000	27 Apr 2017	Rohmad	
					KDR.0.0 00.245. 443	28 Apr 2017	500,000	28 Apr 2017	Rohmad	
									Sub total	8,600,000
6	Sukamdi	Kartu angsuran	03 Jan 2017	2,260,000	KDR.0.0 00.245. 245	03 Jan 2017	2,260,000	03 Jan 2017	Sukamdi	0
7	Sukamdi	Kartu angsuran	03 Feb 2017	2,260,000	KDR.0.0 00.245. 314	03 Feb 2017	2,260,000	03 Feb 2017	Sukamdi	0
					KDR.0.0 00.245. 364	28 Feb 2017	2,250,000	28 Feb 2017	Sukamdi	-2,250,000
8	Sukamdi	Kartu angsuran / BS KDR 0.000.24 5.361	03 Mar 2017	2,260,000	Tidak ada	Tidak ada		Tidak ada		2,260,000
9	Sukamdi	Kartu angsuran	15 Apr 2017	2,280,000	Tidak ada	Tidak ada		Tidak ada		2,280,000
10	Sukamdi	Kartu angsuran	05 May 2017	2,260,000	Tidak ada	Tidak ada		Tidak ada		2,260,000
									Sub total	4,550,000
11	Lasidi	KDR.0.0 00.245.4	21 Apr 2017	6,370,000	Tidak ada	Tidak ada		Tidak ada		6,370,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		11							
12	Lasidi	Slip Setor BCA	22 May 2017	3,285,000	Tidak ada	Tidak ada		Tidak ada	3,285,000
								Sub total	9,655,000
13	Moh Zainudin	Kartu angsuran	29 Jun 2016	1,210,000					1,210,000
14	Moh Zainudin	Kartu angsuran	30 Jul 2016	1,247,000	KDR.0.0 00.234.877	30 Jul 2016	750,000	30 Jul 2016	Moh Zainudin 497,000
					KDR.0.0 00.234.880	30 Jul 2016	470,000	30 Jul 2016	Moh Zainudin -470,000
15	Moh Zainudin	Kartu angsuran	26 Aug 2016	1,200,000	KDR.0.0 00.234.925	29 Aug 2016	1,000,000	29 Aug 2016	Moh Zainudin 200,000
16	Moh Zainudin	Kartu angsuran	30 Sep 2016	1,200,000	KDR.0.0 00.244.971	10 Sep 2016	250,000	10 Sep 2016	Moh Zainudin 950,000
17	Moh Zainudin	Kartu angsuran	08 Nov 2016	1,200,000	KDR.0.0 00.245.122	09 Nov 2016	1,220,000	09 Nov 2016	Moh Zainudin -20,000
18	Moh Zainudin	Kartu angsuran	09 Dec 2016	1,200,000	KDR.0.0 00.245.185	07 Dec 2016	1,200,000	07 Dec 2016	Moh Zainudin 0
19	Moh Zainudin	Kartu angsuran	21 Dec 2016	1,200,000	KDR.0.0 00.245.195	13 Dec 2016	60,000	13 Dec 2016	Moh Zainudin 1,140,000
20	Moh Zainudin	Kartu angsuran	30 Jan 2017	1,200,000	KDR.0.0 00.245.291	25 Jan 2017	1,285,000	25 Jan 2017	Moh Zainudin -85,000
					KDR.0.0 00.245.361	27 Feb 2017	1,275,000	27 Feb 2017	Moh Zainudin -1,275,000
21	Moh Zainudin	Kartu angsuran	04 Mar 2017	1,200,000	KDR.0.0 00.245.399	29 Mar 2017	1,300,000	29 Mar 2017	Moh Zainudin -100,000
22	Moh Zainudin	Kartu angsuran	31 Mar 2017	1,225,000					1,225,000
					KDR.0.0 00.245.450	29 Apr 2017	1,305,000	29 Apr 2017	Moh Zainudin -1,305,000
23	Moh Zainudin	Kartu angsuran	02 May 2017	1,100,000					1,100,000
								Sub total	3,067,000
24	Sutini	KDR.0.0 00.245.435	18 May 2017	1,333,000	Tidak ada	Tidak ada		Tidak ada	Sub total 1,333,000
25	Yuli Ratnawati	KDR.0.0 00.245.450	02 May 2017	1,500,000	Tidak ada	Tidak ada		Tidak ada	Sub total 1,500,000
				57,457,000				Grand Total	28,705,000

- Bahwa benar yang mempunyai kewenangan untuk menyerahkan Bukti Setor (BS) warna putih dan Bukti Setor (BS) warna kuning adalah terdakwa untuk Bukti Setor (BS) warna putih disetor ke Kantor Unit Kertosono berikut Nominal uang yang tertera dalam Bukti setor tersebut sedangkan Bukti Setor (BS) warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning diserahkan kepada Debitur (Nasabah) sebagai bukti bahwa Nasabah sudah membayar angsuran kepada Kantor Unit;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menggunakan uang milik PT Permodalan Nasioanl Madani (PNM) unit Kertosono dan tidak pernah meminta ijin atau sepengetahuan dari pimpinan PT Permodalan Nasioanl Madani (PNM) unit kertosono sehingga PT Permodalan Nasioanl Madani (PNM) unit Kertosono mengalami kerugian sebesar Rp. 28.705.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yaitu:

1. Saksi **ISNAENI RAHMAWATI, SH:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun darah semenda;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa bekerja di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono sebagai Kolektor Unit (KLU) ;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas dan kewenangan terdakwa selaku Kolektor Unit (KLU) di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono yaitu mengambil angsuran dari Debitur dengan tanda terima Bukti Setor dari PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa bekerja di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono pada bagian Kolektor Unit (KLU) sejak tanggal 18 Nopember 2015 hingga tanggal 17 Mei 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penyalahgunaan uang di Kantor Persero PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diketahui pada saat ada Audit Internal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira jam 12.00 Wib di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono di Jalan Ahmad Yani No.65 termasuk Desa Pelem Kec.Kertosono Kab. Nganjuk;
- Bahwa Saksi menerangkan Team Audit yang ditunjuk oleh Kantor Cabang Kediri ada tiga orang yaitu Sdr. YOYOK ERWAN SETIONO, Sdr.MULYADI dan Sdr.TRI YULIANTO kemudian team audit internal melakukan Investigasi

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 29/Pid. B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 dari jam 08.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib;

- Bahwa Saksi menerangkan hasil dari Team Audit Internal yang ditunjuk oleh Kantor Cabang Kediri melakukan Investigasi di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono adalah ada perbedaan Bukti Setor (BS) warna Putih yang di input Sistem tidak sama dengan Bukti Setor (BS) warna Kuning yang diberikan oleh Debitur baik tanggal maupun Nominalnya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mempunyai kewenangan untuk menyerahkan Bukti Setor (BS) warna Putih dan Bukti Setor (BS) warna Kuning adalah terdakwa, untuk Bukti Setor (BS) warna Putih disetor ke Kantor Unit Kertosono berikut Nominal uang yang tertera dalam Bukti Setor tersebut, sedangkan Bukti Setor (BS) warna Kuning diserahkan kepada Debitur (Nasabah) sebagai bukti bahwa Nasabah sudah membayar angsuran kepada Kantor Unit;
- Bahwa Saksi menerangkan Cara terdakwa dengan sengaja telah melakukan perbuatan yaitu Bukti Setor didalam Slip Setoran yang mempunyai rangkap dua setiap lembar Slip Setoran yaitu berwarna Putih pada bagian pertama sedangkan pada lembaran kedua berwarna Kuning sebagai tembusannya, yang seharusnya Slip pertama berwarna Putih apabila ditulis Nominal Uang yang diterima dari Nasabah secara otomatis sama jumlahnya dengan Slip lembar kedua berwarna Kuning (Karena kertas tersebut jenis Karbonise) dan tulisan dalam lembar kedua berwarna kuning adalah hasil Copy/Tembusan dari tulisan pada Slip lembar Pertama berwarna Putih, namun oleh terdakwa, untuk Slip kedua berwarna Kuning ditulis dengan Tinta asli dan bukan tulisan tembusan, sedangkan nilai Nominal dari Slip lembar pertama berbeda atau lebih kecil dari Slip lembar kedua warna Kuning, sehingga terjadi selisih jumlah Nominal uang yang diterima dari Nasabah dengan jumlah Nominal yang disetorkan pada Kasir Kantor Unit Kertosono, dan perbuatan tersebut dilakukan terhadap 6 (enam) Orang Nasabah akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono mengalami kerugian sebesar Rp. 29.433.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa 6 (enam) orang Nasabah yang data Bukti Setoran telah di Fiktifkan atau di manipulasi tu dikurangi Nilai Nominalnya

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 29/Pid. B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa yaitu bernama: 1. Sdri. SUTINI, 2. Sdr. ROKHMAD , 3. Sdri. YULI RATNAWATI, 4. Sdr.SUKAMDI, 5. Sdr.MOH.ZAINUDIN, 6. Sdr.LASIDI;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Jaminan yang dipergunakan Nasabah untuk mendapatkan pinjaman dari Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono berupa Sertifikat Tanah atau tanah dan bangunan;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan pengecekan oleh Audit Internal Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono tersebut terdakwa mengakui terus terang telah menyalahgunakan keuangan dengan membuat data Bukti Setoran fiktif tersebut sesuai dengan hasil Audit tersebut, selanjutnya terdakwa telah membuat **Surat Pernyataan** bahwa telah menggunakan uang milik Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono;
 - Bahwa terdakwa di dalam surat pernyataan menjelaskan akan membayar / mengembalikan uang sejumlah Rp. 29.433.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sesuai dengan batas waktunya pada tanggal 20 Juni 2017, secara bertahap (Diangsur) namun terdakwa tidak menepati janjinya, karena sampai dilaporkan terdakwa hanya menyerahkan Uang sebagai bentuk tanggungjawab pengembalian uang milik kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit kertosono sebanyak 3 (tiga) kali dan masih ada kekurangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan sebelum melakukan perbuatannya dalam hal ini membuat Bukti Setor pada slip lembar kedua berwarna Kuning dari nasabah yang tidak sama nilai nominalnya dengan Slip lembar pertama berwarna Putih, terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada nasabah ataupun pihak Kantor Cabang Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono;
 - Bahwa saksi menerangkan yang telah dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pihak Kantor Cabang Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono sebesar Rp. 29.433.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa

membenarkannya;

2. Saksi **AGUS SETIYOKO**:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak hubungan keluarga ataupun semenda;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono di Jl.Ahmad Yani No.65 termasuk Desa Pelem Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertosono dan jabatan saksi sebagai KA UNIT/pimpinan unit atau Manager Unit (MU);

- Bahwa pada bulan Mei 2017 setelah terdakwa yang menjabat pada bagian Kolektor Unit (KLU) yang merupakan Staf saksi yang habis Kontrak Kerja, kemudian saksi menemukan indikasi adanya penyimpangan pada bagian Kolektor Unit (KLU) dengan menemukan salah satu Nasabah yang biasanya lancar dalam Angsuran ke Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono, menjadi tidak lancar, selanjutnya saksi bersama staf Unit melakukan pengecekan ke lapangan (kerumah Nasabah) dan dari Nasabah tersebut saksi menemukan adanya penyimpangan dalam Angsuran yang mana Nasabah tersebut secara angsuran sudah mengangsur, namun tidak di Input / Setor kepada Kasir, selanjutnya saksi melaporkan kepada Kantor Cabang di Jalan Kawi Perum Mojoroto Indah E-1 Kediri, kemudian selang seminggu datang Team Audit melakukan pengecekan dilapangan sehingga menemukan adanya perbuatan memakai menggunakan, menyelewengkan, menyalahgunakan keuangan milik Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono di Jl. Ahmad Yani No.65 termasuk Desa Pelem Kec. Kertosono;
- Bahwa saksi menerangkan Tugas dan pekerjaan saksi sebagai pengurus yaitu meliputi kontrol dan pengecekan pembukuan dikantor kantor KSP termasuk salah satunya KSP setia Bhakti Kertosono;
- Bahwa Saksi menerangkan Team Audit yang ditunjuk oleh Kantor Cabang Kediri ada tiga orang yaitu Sdr. YOYOK ERWAN SETIONO, Sdr.MULYADI dan Sdr.TRI YULIANTO kemudian team audit internal melakukan Investigasi di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 dari jam 08.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib;
- Bahwa hasil dari Team Audit Internal yang ditunjuk oleh Kantor Cabang Kediri melakukan Investigasi di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono adalah ada perbedaan Bukti Setor (BS) warna Putih yang di input Sistem tidak sama dengan Bukti Setor (BS) warna Kuning yang diberikan oleh Debitur baik tanggal maupun Nominalnya (Hasil Audit terlampir);
- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono sebagai Kolektor Unit (KLU) dimana tugas dan kewenangan terdakwa selaku Kolektor Unit (KLU) di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono yaitu mengambil

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 29/Pid. B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angsuran dari Debitur dengan tanda terima Bukti Setor dari PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono;

- Bahwa sesuai dari hasil audit yang dilakukan oleh team audit internal dari Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Kantor Cabang Kediri di Jalan Kawi Perum Mojoroto Indah E-1 Kediri pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 dengan kesimpulan bahwa dari data 6 (enam) orang nasabah yang dipegang oleh terdakwa selaku Kolektor Unit (KLU) terjadi selisih sebesar Rp. 28.705.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) sedangkan dalam Surat Pernyataan dan pengakuan dari terdakwa bahwa yang bersangkutan mengakui telah memakai uang sebesar Rp. 29.433.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa yang mengetahui perbedaan dan bisa menjelaskan perbedaan nilai Nominal dari hasil Audit kerugian Grand Total dari hasil Audit sebesar Rp. 28.705.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang dipakai, digunakan, diselewengkan, disalah gunakan tersebut dengan pengakuan dari terdakwa sebesar Rp. 29.433.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) tersebut adalah Team dari Audit;
- Bahwa sewaktu team audit dari Cabang Kediri datang ke Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono di Jl. Ahmad Yani No.65 termasuk Desa Pelem Kec. Kertosono kemudian Team Audit langsung melihat angsuran dari Nasabah yang berjumlah 6 (enam) orang berdasarkan indikasi penyimpangan tersebut kemudian team Audit langsung terjun ke lapangan dan melakukan Croscek data dan berhasil menemukan ada 6 (enam) Orang Nasabah yang bermasala, yaitu; 1. Sdri. SUTINI, 2. Sdr. ROKHMAD , 3. Sdri. YULI RATNAWATI, 4. Sdr.SUKAMDI, 5. Sdr.MOH.ZAINUDIN, 6. Sdr.LASIDI; Sehingga nilai total yang tidak disetorkan oleh terdakwa tersebut sebesar Rp. 29.433.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa batasan tertinggi pinjaman Nasabah yang ditetapkan oleh Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono adalah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Jaminan yang dipergunakan Nasabah untuk mendapatkan pinjaman dari Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono berupa Sertifikat Tanah atau tanah dan bangunan;
- Bahwa cara terdakwa tersebut dengan sengaja telah melakukan perbuatan yaitu Bukti Setor didalam Slip Setoran yang mempunyai rangkap dua setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Slip Setoran yaitu berwarna Putih pada bagian pertama sedangkan pada lembaran kedua berwarna Kuning sebagai tembusannya, yang seharusnya Slip pertama berwarna Putih apabila ditulis Nominal Uang yang diterima dari Nasabah secara otomatis sama jumlahnya dengan Slip lembar kedua berwarna Kuning (Karena kertas tersebut jenis Karbonise) dan tulisan dalam lembar kedua berwarna kuning adalah hasil Copy/Tembusan dari tulisan pada Slip lembar Pertama berwarna Putih, namun oleh terdakwa, untuk Slip kedua berwarna Kuning ditulis dengan Tinta asli dan bukan tulisan tembusan, sedangkan nilai Nominal dari Slip lembar pertama berbeda atau lebih kecil dari Slip lembar kedua warna Kuning, dengan penjelasan bahwa : Nilai Nominal pada Slip Bukti Setor Warna Putih jumlahnya nilainya dikurangi atau tidak sesuai dengan Nilai Nominal yang diterima dari Nasabah, sehingga terjadi selisih jumlah Nominal uang yang diterima dari Nasabah dengan jumlah Nominal yang disetorkan pada Kasir Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono, dan perbuatan tersebut dilakukan terhadap 6 (enam) Orang Nasabah, akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono mengalami kerugian sebesar Rp. 29.433.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sesuai pengakuan terdakwa;

- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menyerahkan Bukti Setor (BS) warna Putih dan Bukti Setor (BS) warna Kuning adalah terdakwa, untuk Bukti Setor (BS) warna Putih disetor ke Kantor Unit Kertosono berikut Nominal uang yang tertera dalam Bukti Setor tersebut, sedangkan Bukti Setor (BS) warna Kuning diserahkan kepada Debitur (Nasabah) sebagai bukti bahwa Nasabah sudah membayar angsuran kepada Kantor Unit;
- Bahwa terdakwa tidak boleh mengurangi jumlah Nilai Angsuran Nasabah yang telah ditetapkan dari Kasir Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono yang diterima oleh Bagian Kasir melalui Blangko Setoran Warna Putih;
- Bahwa Bagian Kasir boleh menerima angsuran dari nasabah yang Nilai Angsurannya tidak sama dengan Nilai Angsuran Nasabah yang telah ditetapkan oleh Kantor PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono, tergantung kondisi keuangan Nasabah namun secara perjanjian kredit Nominal Angsuran harus sesuai dengan perjanjian kredit, Misal : Apabila Nasabah pada saat jatuh tempo angsuran tidak mempunyai angsuran penuh maka sisanya akan dibayarkan pada hari berikutnya dalam bulan tersebut sesuai dengan janji Nasabah, namun apabila melebihi jatuh

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 29/Pid. B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo tanggal yang ditetapkan akan dikenakan Denda, sedangkan apabila Nasabah memiliki kelebihan uang, maka Nasabah juga boleh menmbayar angsuran lebih dari kewajiban angsuran bulanannya dan langsung di input oleh sistem;

- Bahwa yang bertanggung jawab tentang kekurangan keuangan jumlah Nilai Angsuran Nasabah dalam Bukti Setor berwarna Putih sesuai dari hasil Audit kerugian Grand Total dari hasil Audit sebesar Rp. 28.705.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) adalah terdakwa;
- Bahwa Perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin saksi selaku pimpinan Unit Kertosono atau kepada Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Kantor Cabang di Jalan Kawi Perum Mojoroto Indah E-1 Kediri;
- Bahwa persyaratan Nasabah apabila mengajukan pinjaman ke Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono yaitu : Foto Copy KTP suami istri, Foto Copy KK, Foto copy jaminan / Sertifikat kepemilikan tanah/SHM, Surat keterangan Usaha dari desa, SPPT Tanah, NPWP;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **TRI YULIANTO, SE:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak hubungan keluarga ataupun semenda;
- Bahwa saksi bersama Team Auditor Internal telah melakukan Audit sesuai dengan perkara yang telah dilaporkan Sdri. ISNAENI RAHMAWATI, SH pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 tentang penyalahgunaan,penyelewengan / penggelapan dan atau penipuan uang milik Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) yang beralamatkan di Kantor Pusat di Menara Taspen Lantai-10, Jl. Jenderal Sudirman Kav-2, jakarta, dan mempunyai Kantor Cabang di Jalan Kawi Perum Mojoroto Indah E-1 Kediri dan memiliki Kantor Unit di Jl. Ahmad Yani No.65 termasuk Desa Pelem Kec. Kertosono dan status saksi sebagai pemberi keterangan bidang Auditor dalam perkara tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan perkara menggunakan atau menyalahgunakan kewenangan dengan menggunakan uang milik Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono untuk kepentingan pribadi diketahui Kepala Unit PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono Pada bulan Mei 2017 kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan Cabang Kediri,

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 29/Pid. B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saya menerima Surat Permohonan dari Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 kemudian saya bersama Team melakukan Investigasi Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 hingga hari Sabtu tanggal 16 Juni 2017 atau selama 5 (lima) Hari;

- Bahwa Saksi menerangkan Barang berupa yang telah berhasil disalahgunakan, diselewengkan, dipakai/digunakan sendiri atau digelapkan dan atau ditipu oleh terdakwa berupa uang tunai;
- Bahwa Tugas saksi bersama team adalah memastikan adanya Indikasi dan potensi penyalahgunaan Angsuran Nasabah PNM untuk kepentingan, Tujuan dilakukannya Audit adalah untuk mengetahui jumlah kerugian atas penyalahgunaan Uang Nasabah dan harapan pimpinan setelah selesai melakukan Audit adalah Terdakwa yang menyalahgunakan keuangan milik PNM Unit Kertosono segera mempertanggungjawabkan dan mengganti keuangan milik PNM Unit Kertosono yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa Team Audit yang ditunjuk oleh Kantor Cabang Kediri ada tiga orang yaitu Sdr. YOYOK ERWAN SETIONO, Sdr.MULYADI dan termasuk saksi sendiri kemudian team audit internal melakukan Investigasi di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono tersebut dengan langkah yang dilakukan Sebagai Berikut Melakukan kunjungan langsung ke Nasabah yang berpotensi uangnya disalahgunakan terdakwa, Mengumpulkan bukti-bukti berupa Slip Setoran (Bukti Angsuran) yang diberikan Nasabah, Memeriksa Kartu Angsuran yang ada di Nasabah yang telah ditandatangani oleh Kolektor Unit (KLU) setiap Nasabah melakukan pembayaran, Meminta Keterangan dari masing-masing Nasabah tentang petugas yang mengambil Angsuran, Melakukan Dokumentasi atas bukti-bukti pembayaran dari Nasabah sebagai bukti bahwa Nasabah benar-benar sudah membayar kepada Kolektor Unit (KLU);
- Bahwa Saksi menerangkan Petugas Operasional Unit (OPU) melakukan penyeteroran Angsuran dalam Bukti Setor (BS) berwarna Putih kepada Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang atau Pusat dengan Sistem Input Data;
- Bahwa mekanisme Sistem penyeteroran Angsuran dalam Bukti Setor (BS) berwarna Putih yang dilakukan oleh petugas Operasional Unit (OPU) kepada Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang atau Pusat dengan Sistem Input Data melalui On Line sebagai berikut Pertama Operasional Unit (OPU) menerima setoran dari Kolektor Unit (KLU)

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 29/Pid. B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di Input ke Sistem secara On Line ke Rekening Unit mulai dari Unit, Cabang sampai dengan Pusat, dan keesokan harinya disetorkan secara tunai ke Rekening bank Unit yang ada di BCA;

- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono sebagai Kolektor Unit (KLU), mempunyai tugas dan kewenangan yaitu mengambil angsuran dari Debitur dengan tanda terima Bukti Setor dari PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono berupa Bukti Setor (BS) rangkap dua yaitu berwarna Putih disetorkan ke Kantor sedangkan Bukti Setor (BS) warna Kuning diserahkan ke Nasabah (Tindakan);
- Bahwa Surat Pemberitahuan Pemutusan Kontrak diberikan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) Bulan sebelum berakhirnya Kontrak, maksud dan tujuannya adalah agar kepada mempunyai kesempatan untuk mencari pekerjaan lagi diluar Kantor PNM, dan ternyata setelah menerima surat tersebut sesuai aturan yang berlaku terdakwa tidak diperkenankan untuk mengambil Angsuran dari Nasabah setelah melewati tanggal 17 Mei 2017 namun pada kenyataannya setelah tanggal 17 Mei 2017 atau jatuh tempo masa kontrak kerja ternyata terdakwa masih menggunakan kewenangan sebagai Kolektor Unit (KLU) PNM Unit Kertosono secara tidak Syah atau Resmi;
- Bahwa sesuai dari hasil audit yang saksi lakukan bersama team audit internal dari Kantor Cabang Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Kediri pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 dengan kesimpulan bahwa dari data 6 (enam) orang nasabah yang dipegang oleh terdakwa selaku Kolektor Unit (KLU) terjadi selisih sebesar Rp. 28.705.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) sedangkan dalam Surat Pernyataan dan pengakuan dari terdakwa bahwa yang terdakwa mengakui telah memakai uang sebesar Rp. 29.433.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa sesuai hasil audit saksi bersama Team secara fakta di lapangan sebesar Rp. 28.705.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah), dan bila terjadi selisih sesuai dengan pengakuan dalam Surat Pernyataan terdakwa pada 08 Juni 2017 sebesar Rp. 29.433.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) adalah perhitungan terdakwa sesuai jumlah Angsuran Debitur setiap bulannya dikalikan Jumlah Bulan yang tidak disetorkan ke Kantor;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 29/Pid. B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan audit ternyata terhadap 6 (enam) orang debitur tersebut tidak menggunakan bukti setor (BS) warna kuning yang Sah atau Bukti Setor warna Kuning yang seharusnya tindakan dari Bukti Setor (BS) warna Putih, namun oleh terdakwa ditulis dengan tinta basah (Bukan tindakan) sehingga tidak terjadi selisih pada Register penggunaan Bukti Setoran (BS);
- Bahwa Bagian Kasir Boleh menerima Nilai Angsuran Nasabah sesuai dengan perjanjian kredit yang sebelumnya telah ditetapkan Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) tidak sama (Berkurang) dengan Nilai Angsuran Nasabah yang telah ditetapkan oleh Kantor PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono, tergantung kondisi keuangan Nasabah namun secara perjanjian kredit Nominal Angsuran harus sesuai dengan perjanjian kredit, Misal : Apabila Nasabah pada saat jatuh tempo angsuran tidak mempunyai angsuran penuh maka sisanya akan dibayarkan pada hari berikutnya dalam bulan tersebut sesuai dengan janji Nasabah, namun apabila melebihi jatuh tempo tanggal yang ditetapkan akan dikenakan Denda, sedangkan apabila Nasabah memiliki kelebihan uang, maka Nasabah juga boleh menmbayar angsuran lebih dari kewajiban angsuran bulannya dan langsung di input oleh sistem;
- Bahwa dengan penyetoran Angsuran sistem Input Data secara On-Line ke Pusat Jakarta ini apabila Nasabah belum mampu memenuhi kewajibanya membayar Angsuran maka pihak kasir menanyakan kapan kesanggupan Nasabah untuk membayar penuh Angsuran tersebut, namun jika Nasabah melewati batas tempo Angsuran yang ditetapkan maka bulan berikutnya Nasabah harus membayar Angsuran Bulan berjalan ditambah kekurangan Angsauran bulan sebelumnya;
- Bahwa apabila Nasabah membayar lebih dari satu kali angsuran maka kelebihannya akan dimasukkan ke dana Cadangan Angsuran (DCA) dan akan ditambahkan untuk mengurangi jumlah Angsuran berikutnya;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan Kepala Unit PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Kertosono Sdr.AGUS SETIYOKO maupun dari Cabang Kediri;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebelum yang bersangkutan menerima Angsuran dari Nasabah dan sudah direncanakan terlebih dahulu;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 29/Pid. B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan Nasabah apabila mengajukan pinjaman ke Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono : Foto Copy KTP suami istri, Foto Copy KK, Foto copy jaminan / Sertifikat kepemilikan tanah/SHM, Surat keterangan Usaha dari desa, SPPT Tanah, NPWP;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk melakukan control aktifitas Operasional terhadap Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono setiap harinya adalah Staf Keuangan dan Operasional Cabang Kediri yang melakukan control semua Administrasi dan keuangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **SUPARTO, SE:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian, dan saksi membenarkan BAP di Polisi;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono di Jl.Ahmad Yani No.65 termasuk Desa Pelem Kec. Kertosono dan saya bekerja sebagai Analis Pembiayaan Unit (APU) dimana tugas dan tanggungjawabnya adalah Analis Pembiayaan terkait Nasabah yang apabila telah memenuhi persyaratan secara Administrasi untuk mengajukan pinjaman Modal ialah melakukan Survei terhadap calon Nasabah;
- Bahwa setahu saksi permasalahan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono tersebut diketahui Kepala Unit Pada bulan Mei 2017 kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan Cabang Kediri, selanjutnya Team Auditor menerima Surat Permohonan dari Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 kemudian datang Team melakukan Investigasi Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 hingga hari Sabtu tanggal 16 Juni 2017 atau selama 5 (lima) Hari;
- Bahwa barang yang telah berhasil disalah gunakan, diselewengkan, dipakai/digunakan sendiri atau digelapkan dan atau ditipu oleh terdakwa berupa uang tunai;
- Bahwa Uang tunai yang telah berhasil diselewengkan, disalahgunakan, digunakan / dipakai sendiri (digelapkan dan atau ditipu) oleh terdakwa adalah Milik Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono di Jl. Ahmad Yani No.65 termasuk Desa Pelem Kec. Kertosono yang diambil dari Debitur (Uang Angsuran);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Team Audit yang ditunjuk oleh Kantor Cabang Kediri ada tiga orang yaitu Sdr. YOYOK ERWAN SETIONO, Sdr.MULYADI dan Sdr.TRI YULIANTO kemudian team audit internal melakukan Investigasi di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 dari jam 08.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono;
- Bahwa hasil dari Team Audit Internal yang ditunjuk oleh Kantor Cabang Kediri melakukan Investigasi di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono adalah ada perbedaan Bukti Setor (BS) warna Putih yang di input Sistem tidak sama dengan Bukti Setor (BS) warna Kuning yang diberikan oleh Debitur baik tanggal maupun Nominalnya (Hasil Audit terlampir);
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan yaitu mengambil angsuran dari Debitur dengan tanda terima Bukti Setor dari PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono;
- Bahwa sesuai dari hasil audit yang dilakukan oleh team audit internal dari Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Kantor Cabang Kediri di Jalan Kawi Perum Mojoroto Indah E-1 Kediri pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 dengan kesimpulan bahwa dari data 6 (enam) orang nasabah yang dipegang oleh terdakwa selaku Kolektor Unit (KLU) terjadi selisih sebesar Rp. 28.705.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) sedangkan dalam Surat Pernyataan dan pengakuan dari terdakwa bahwa yang terdakwa mengakui telah memakai uang sebesar Rp. 29.433.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan penafsiran saksi bahwa Uang sebesar Rp. 28.705.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah), adalah perhitungan terdakwa sesuai jumlah Angsuran Debitur setiap bulannya dikalikan Jumlah Bulan yang tidak disetorkan ke Kantor dan bila terjadi selisih sesuai dengan pengakuan dalam Surat Pernyataan terdakwa pada 08 Juni 2017 sebesar Rp. 29.433.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) penafsiran saksi adalah terdakwa tidak mencatat Uang yang dibawa yang bersangkutan dan hanya berdasarkan Angan-angan dari terdakwa;
- Bahwa dari 6 (enam) Orang Nasabah yang memegang Bukti Setor (BS) berwarna Kuning tersebut setelah dijumlahkan dan di cocokan dengan Nilai Nominal Angsuran dalam Bukti Setor (BS) Berwarna Putih yang telah

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 29/Pid. B/2018/PN. Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan dalam Input Sistem, maka ketemu Nilai total Uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Input Sistem sebesar Rp. 29.433.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan yang harus bertanggung jawab dengan adanya kejadian kekurangan keuangan atau kerugian PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono sesuai Grand Total dari hasil Audit sebesar Rp. 28.705.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) adalah terdakwa;
 - Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan Kepala Unit PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Kertosono Sdr.AGUS SETIYOKO maupun dari Cabang Kediri;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan milik PNM Unit Kertosono dilakukannya sebelum yang bersangkutan menerima Angsuran dari Nasabah dan sudah direncanakan terlebih dahulu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa

membenarkannya;

5. Saksi **MULYADI, SE:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian, dan saksi membenarkan BAP di Polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan perkara menggunakan atau menyalahgunakan kewenangan dengan menggunakan uang milik Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono untuk kepentingan pribadi diketahui Kepala Unit PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono Pada bulan Mei 2017 kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan Cabang Kediri, selanjutnya saksi menerima Surat Permohonan dari Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 kemudian saksi bersama Team melakukan Investigasi Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 hingga hari Sabtu tanggal 16 Juni 2017 atau selama 5 (lima) Hari;
- Bahwa Barang berupa yang telah berhasil disalah gunakan, diselewengkan, dipakai/digunakan sendiri atau digelapkan dan atau ditipu oleh terdakwa berupa uang tunai milik Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono di Jl. Ahmad Yani No.65 termasuk Desa Pelem Kec. Kertosono;
- Bahwa terdakwa yang telah berhasil melakukan perbuatan memakai menggunakan, menyelewengkan, menyalahgunakan keuangan milik Kantor

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 29/Pid. B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono di Jl. Ahmad Yani No.65 termasuk Desa Pelem Kec. Kertosono;

- Bahwa Saksi menjelaskan dalam melakukan Audit dan Investigasi pada Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono saksi bersama Team dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kantor Cabang Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Kediri;
- Bahwa Team Audit yang ditunjuk oleh Kantor Cabang Kediri ada tiga orang yaitu Sdr. YOYOK ERWAN SETIONO, Sdr.MULYADI dan termasuk saksi sendiri kemudian team audit internal melakukan Investigasi di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono tersebut dengan langkah yang dilakukan antara lain Melakukan kunjungan langsung ke Nasabah yang berpotensi uangnya disalahgunakan oleh terdakwa, Mengumpulkan bukti-bukti berupa Slip Setoran (Bukti Angsuran) yang diberikan Nasabah, Memeriksa Kartu Angsuran yang ada di Nasabah yang telah ditandatangani oleh Kolektor Unit (KLU) setiap Nasabah melakukan pembayaran, Meminta Keterangan dari masing-masing Nasabah tentang petugas yang mengambil Angsuran, Melakukan Dokumentasi atas bukti-bukti pembayaran dari Nasabah sebagai bukti bahwa Nasabah benar-benar sudah membayar kepada Kolektor Unit (KLU);
- Bahwa hasil temuan Audit Internal di rumah 6 (enam) Orang Nasabah bernama Sdri. SUTINI, Sdr. ROKHMAD, Sdri. YULI RATNAWATI, Sdr.SUKAMDI, Sdr.MOH.ZAINUDIN dan Sdr.LASIDI adalah ada perbedaan Bukti Setor (BS) warna Putih yang di input Sistem tidak sama dengan Bukti Setor (BS) warna Kuning yang diberikan oleh Debitur baik tanggal maupun Nominalnya;
- Bahwa mekanisme Sistem penyeteroran Angsuran dalam Bukti Setor (BS) berwarna Putih yang dilakukan oleh petugas Operasional Unit (OPU) kepada Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang atau Pusat dengan Sistem Input Data melalui On Line sebagai berikut Pertama Operasional Unit (OPU) menerima setoran dari Kolektor Unit (KLU) kemudian di Input ke Sistem secara On Line ke Rekening Unit mulai dari Unit, Cabang sampai dengan Pusat, dan keesokan harinya disetorkan secara tunai ke Rekening bank Unit yang ada di BCA;
- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono sebagai Kolektor Unit (KLU) mempunyai tugas dan kewenangan yaitu mengambil angsuran dari Debitur dengan tanda terima Bukti Setor dari PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 29/Pid. B/2018/PN. Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Bukti Setor (BS) rangkap dua yaitu berwarna Putih disetorkan ke Kantor sedangkan Bukti Setor (BS) warna Kuning diserahkan ke Nasabah (Tindasan);

- Bahwa terdakwa telah melakukan Perbuatan Penipuan terhadap Nasabah yang mana terdakwa sebenarnya sudah tidak lagi mempunyai kewenangan selaku Kolektor Unit (KLU) pada PNM Unit Kertosono (Surat Pemberitahuan Pemutusan Kontrak terlampir) karena sudah ada Surat Pemberitahuan Pemutusan Kontrak diberikan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) Bulan sebelum berakhirnya Kontrak, maksud dan tujuannya adalah agar kepada terdakwa mempunyai kesempatan untuk mencari pekerjaan lagi diluar Kantor PNM, dan ternyata terdakwa dan setelah menerima surat tersebut sesuai aturan yang berlaku terdakwa tidak diperkenankan untuk mengambil Angsuran dari Nasabah setelah melewati tanggal 17 Mei 2017 namun pada kenyataannya setelah tanggal 17 Mei 2017 atau jatuh tempo masa kontrak kerja ternyata terdakwa masih menggunakan kewenangan sebagai Kolektor Unit (KLU) PNM Unit Kertosono secara tidak Syah atau Resmi;
- Bahwa sesuai dari hasil audit yang saksi lakukan bersama team audit internal dari Kantor Cabang Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Kediri pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 dengan kesimpulan bahwa dari data 6 (enam) orang nasabah yang dipegang oleh terdakwa selaku Kolektor Unit (KLU) terjadi selisih sebesar Rp. 28.705.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) sedangkan dalam Surat Pernyataan dan pengakuan dari terdakwa bahwa yang bersangkutan mengakui telah memakai uang sebesar Rp. 29.433.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan Audit saksi juga melakukan Kroscek langsung mendatangi dan bertemu langsung kepada masing-masing Nasabah;
- Bahwa dari 6 (enam) Orang Nasabah yang memegang Bukti Setor (BS) berwarna Kuning tersebut setelah dijumlahkan dan di cocokan dengan Nilai Nominal Angsuran dalam Bukti Setor (BS) Berwarna Putih yang telah dimasukan dalam Input Sistem, maka ketemu Nilai total Uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Input Sistem sebesar Rp. 29.433.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil Investigasi dan Audit yang harus bertanggung jawab dengan adanya kejadian kekurangan keuangan atau kerugian PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono sesuai Grand Total dari hasil Audit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 28.705.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) adalah terdakwa;

- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan Kepala Unit PT.Permodalan Nasional Madani (PNM)

Kertosono Sdr.AGUS SETIYOKO maupun dari Cabang Kediri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa

membenarkannya;

6. Saksi **MUHAMMAD YASIN**:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian, dan saksi membenarkan BAP di Polisi;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono di Jl.Ahmad Yani No.65 termasuk Desa Pelem Kec. Kertosono dan saksi bekerja sebagai KASIR UNIT atau (KSU);
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi mengecek beberapa Nasabah yang biasanya angsurannya lancar, tiba-tiba tidak lancar, selanjutnya Ka Unit Sdr. AGUS SETIYOKO bersama Staf Analisis Pembiayaan Unit (APU) melakukan pengecekan langsung di Nasabah, kemudian hasil pengecekan ditemukan adanya Indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan Keuangan, selanjutnya Ka Unit mengajukan permintaan Audit dari Team Audit Internal PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Kediri untuk melakukan Audit;
- Bahwa Kejadian tersebut diketahui Kepala Unit PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono Pada bulan Mei 2017 kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan Cabang Kediri, selanjutnya Team Auditor menerima Surat Permohonan dari Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 kemudian saksi bersama Team melakukan Investigasi Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 hingga hari Sabtu tanggal 16 Juni 2017 atau selama 5 (lima) Hari;
- Bahwa Team Audit yang ditunjuk oleh Kantor Cabang Kediri ada tiga orang yaitu Sdr. YOYOK ERWAN SETIONO, Sdr.MULYADI dan Sdr.TRI YULIANTO kemudian team audit internal melakukan Investigasi di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 dari jam 08.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono;



- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono sebagai Kolektor Unit (KLU) mempunyai tugas dan kewenangan yaitu mengambil angsuran dari Debitur dengan tanda terima Bukti Setor dari PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono;
- Bahwa Sesuai dari hasil audit yang dilakukan oleh team audit internal dari Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Kantor Cabang Kediri di Jalan Kawi Perum Mojoroto Indah E-1 Kediri pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 dengan kesimpulan bahwa dari data 6 (enam) orang nasabah yang dipegang oleh terdakwa selaku Kolektor Unit (KLU) terjadi selisih sebesar Rp. 28.705.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) sedangkan dalam Surat Pernyataan dan pengakuan dari terdakwa bahwa yang bersangkutan mengakui telah memakai uang sebesar Rp. 29.433.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa dari 6 (enam) Orang Nasabah yang memegang Bukti Setor (BS) berwarna Kuning tersebut setelah dijumlahkan dan di cocokan dengan Nilai Nominal Angsuran dalam Bukti Setor (BS) Berwarna Putih yang telah dimasukan dalam Input Sistem, maka ketemu Nilai total Uang yang tidak disetorkan oleh Sdr. MEKA OFIE VEBRIE KUNCAHYO kepada Input Sistem sebesar Rp. 29.433.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan Kepala Unit PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Kertosono Sdr.AGUS SETIYOKO maupun dari Cabang Kediri;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa

membenarkannya;

7. Saksi ROKHMAD:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian, dan saksi membenarkan BAP di Polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan Kejadian tersebut diketahui pada saat ada Audit Internal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira jam 12.00 Wib di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono di Jalan Ahmad Yani No.65 termasuk Desa Pelem Kec.Kertosono Kab. Nganjuk
- Bahwa Barang yang telah berhasil disalah gunakan, diselewengkan, dipakai/digunakan sendiri atau digelapkan dan atau ditipu oleh pelaku adalah berupa uang tunai Milik Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono di Jl. Ahmad Yani No.65 termasuk Desa Pelem Kec. Kertosono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan memakai, menggunakan, menyelewengkan, menyalahgunakan Uang milik Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono uang milik Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono tersebut adalah setelah saksi didatangi petugas PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Kediri;
- Bahwa saksi menjadi Nasabah atau meminjam Uang di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) di Jl. Ahmad Yani No.65 termasuk Desa Pelem Kec. Kertosono tersebut, saksi mulai meminjam sejak tanggal 23 Januari 2015;
- Bahwa Pinjaman saksi di PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa Masa tenor pinjaman sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) selama 36 Bulan atau 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa Angsuran yang telah ditetapkan dalam Surat persetujuan pembiayaan dan perjanjian kredit bahwa angsuran per bulan sebesar Rp. 4.491.650.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan cara cara pembayarannya / angsurannya yang saksi lakukan adalah setiap bulan Petugas dari kantor PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) bagian Kolektor Unit (KLU) datang kerumah saya untuk mengambil Angsuran sebesar Rp. 4.491.650.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa setiap setiap kali saksi membayar angsuran Ada tanda bukti angsuran dari kantor PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) bagian Kolektor Unit (KLU) yaitu berupa Bukti Setor (BS) warna Kuning;
- Bahwa Saksi menerangkan Selain Bukti Setor (BS) berwarna Kuning, ada bukti lain yang ditulis secara manual kedalam kartu Angsuran oleh Petugas dari kantor PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) bagian Kolektor Unit (KLU) yaitu kartu berwarna Hijau muda yang dipakai sebagai bukti tanda bukti angsuran yaitu berupa Kartu Angsuran;
- Bahwa saksi menerima Kartu Angsuran berwarna Hijau muda tersebut pada saat pencairan pinjaman modal usaha dari petugas kantor PNM dan Kartu Angsuran berwarna Hiau muda tersebut di isi pada saat saya membayar angsuran dan yang mengisi adalah dari petugas kantor PNM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas dari kantor PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) bagian Kolektor Unit (KLU) yang datang setiap bulan kerumah saksi untuk meminta pembayaran angsuran pinjaman tersebut adalah benar terdakwa;
- Bahwa selama saksi melakukan pembayaran angsuran kepada Petugas dari kantor PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) bagian Kolektor Unit (KLU) kepada terdakwa tidak ada kendala, namun pernah menunggak dan sudah saksi bayarkan semuanya sesuai aturan yang ditetapkan kantor PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) dan semua lancar saja;
- Bahwa saksi pernah di datangi oleh dua orang petugas dari kantor PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono bagian Analis Pembiayaan Unit (APU) bernama Sdr. SUPARTO, SE dan temannya dari kantor PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Kediri, mencocokkan Bukti Setor (BS) berwarna Kuning, selain itu menanyakan pelayanan petugas bagian Kolektor Unit (KLU) perihal terdakwa bagus ataukah tidak, dan meminta tanda bukti Angsuran saksi selama terdakwa menerima pembayaran dari saksi untuk dicocokkan Nomor Seri Register dengan Dokumen milik petugas dari kantor PT.Permodalan Nasional Madani (PNM);
- Bahwa menurut penjelasan dari dua orang petugas PNM pada saat itu menjelaskan bahwa terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh petugas bagian Kolektor Unit (KLU) bernama terdakwa dengan cara yaitu : Setoran saksi selaku Debitur telah dipakai oleh terdakwa selaku KLU sebagian dengan cara, Bukti setor yang diberikan kepada saksi selaku debitur sebanyak 4 kali setoran dengan Bukti Setor (BS) warna kuning yang berbeda dengan bukti setor (BS) warna putih dan input sistem, debitur mendapatkan BS warna kuning dengan ditulis langsung bolpoin tidak tindasan BS warna putih. Dan Nomer BS pun berbeda antara warna putih dan kuning dikarenakan BS warna kuning didapat dari BS kuning debitur lain yang tidak diberikan oleh KLU. Setoran saksi dari 4 kali angsuran dengan total 23.300.000 di setorkan oleh terdakwa selaku KLU dengan cara terpisah menjadi 5 (lima) kali setoran dalam kurun bulan Pebruari sampai dengan bulan April 2017 sebesar 14.700.000 sehingga total potensi kerugian akibat perbuatan terdakwa selaku KLU sebesar 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

8. Saksi **SUKAMDI**:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian, dan saksi membenarkan BAP di Polisi;
- Bahwa Saksi diketahui pada saat ada Audit Internal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira jam 12.00 Wib di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono di Jalan Ahmad Yani No.65 termasuk Desa Pelem Kec.Kertosono Kab. Nganjuk;
- Bahwa Barang yang telah berhasil disalah gunakan, diselewengkan, dipakai/digunakan sendiri atau digelapkan dan atau ditipu oleh pelaku adalah berupa uang tunai Milik Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono di Jl. Ahmad Yani No.65 termasuk Desa Pelem Kec. Kertosono;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan memakai, menggunakan, menyelewengkan, menyalahgunakan Uang milik Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono uang milik Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono tersebut adalah setelah saksi didatangi petugas PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Kediri;
- Bahwa saksi menjadi Nasabah atau meminjam Uang di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) di Jl. Ahmad Yani No.65 termasuk Desa Pelem Kec. Kertosono tersebut, saksi mulai meminjam sejak tanggal 22 April 2015;
- Bahwa persyaratan Nasabah apabila mengajukan pinjaman ke Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono antara lain Foto Copy KTP suami istri, Foto Copy KK, Foto copy jaminan / Sertifikat kepemilikan tanah/SHM, Surat keterangan Usaha dari desa, SPPT Tanah, NPWP dan Setelah persyaratan terpenuhi tiga minggu kemudian saksi sudah menerima pinjaman modal tersebut;
- Bahwa Pinjaman saksi di PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) selama 36 Bulan atau 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa Angsuran yang telah ditetapkan dalam Surat persetujuan pembiayaan dan perjanjian kredit bahwa angsuran per bulan sebesar Rp. 2.332.650.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa cara pembayarannya / angsurannya yang saksi lakukan adalah setiap bulan Petugas dari kantor PT.Permodalan Nasional Madani (PNM)

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 29/Pid. B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Kolektor Unit (KLU) datang kerumah saya untuk mengambil Angsuran sebesar Rp. 2.332.650.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa setiap kali saksi membayar angsuran Ada tanda bukti angsuran dari kantor PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) bagian Kolektor Unit (KLU) yaitu berupa Bukti Setor (BS) warna Kuning;
- Bahwa Selain Bukti Setor (BS) berwarna Kuning, ada bukti lain yang ditulis secara manual kedalam kartu Angsuran oleh Petugas dari kantor PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) bagian Kolektor Unit (KLU) yaitu kartu berwarna Hijau muda yang dipakai sebagai bukti tanda bukti angsuran yaitu berupa Kartu Angsuran berwarna Hijau muda tersebut pada saat pencairan pinjaman modal usaha dari petugas kantor PNM dan Kartu Angsuran berwarna Hiau muda tersebut di isi pada saat saya membayar angsuran dan yang mengisi adalah dari petugas kantor PNM;
- Bahwa Petugas dari kantor PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) bagian Kolektor Unit (KLU) yang datang setiap bulan kerumah saksi untuk meminta pembayaran angsuran pinjaman tersebut terdakwa;
- Bahwa selama saksi melakukan pembayaran angsuran kepada Petugas dari kantor PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) bagian Kolektor Unit (KLU) kepada terdakwa tidak ada kendala, namun pernah menunggak dan sudah saksi bayarkan semuanya sesuai aturan yang ditetapkan kantor PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) dan semua lancar saja;
- Bahwa saksi pernah di datangi oleh dua orang petugas dari kantor PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono yang mencocokkan Bukti Setor (BS) berwarna Kuning, selain itu menanyakan pelayanan petugas bagian Kolektor Unit (KLU) atas nama terdakwa bagus ataukah tidak, dan meminta tanda bukti Angsuran saksi selama terdakwa menerima pembayaran dari saksi untuk dicocokkan Nomor Seri Register dengan Dokumen milik petugas dari kantor PT.Permodalan Nasional Madani (PNM);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak akan memajukan saksi yang meringankan (A de Charge) walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut dilakukan pada bulan Pebruari tahun 2017 dan diketahui Kepala Unit PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 baru dilaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertosono;
- Bahwa Terdakwa berhasil melakukan perbuatan memakai menggunakan, menyelewengkan, menyalahgunakan keuangan milik Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono di Jl. Ahmad Yani No.65 termasuk Desa Pelem Kec. Kertosono dilakukan seorang diri / sendirian;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa bekerja di Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) UlaMM;
- Bahwa Jabatan terdakwa di Kantor Unit PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) di Jl. Ahmad Yani No.65 termasuk Desa Pelem Kec. Kertosono sebagai Kolektor Unit (KLU) dengan Tugas, dan tanggungjawab terdakwa selaku Kolektor Unit (KLU) pada Kantor Unit PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) di Jl. Ahmad Yani No.65 termasuk Desa Pelem Kec. Kertosono adalah mengambil angsuran dari Debitur dengan tanda terima Bukti Setor dari PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono berupa Bukti Setor (BS) rangkap dua yaitu berwarna Putih disetorkan ke Kantor sedangkan Bukti Setor (BS) warna Kuning diserahkan ke Nasabah (Tindasan), dan pengontrolan pembayaran Debitur (Nasabah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono di bagian Kolektor Unit (KLU) sejak tanggal 18 Nopember 2015 hingga tanggal 17 Mei 2017;
- Bahwa Terdakwa berhenti bekerja di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono pada tanggal 17 Mei 2017 tersebut karena habis masa kontraknya;
- Bahwa Surat Pemberitahuan Pemutusan Kontrak diberikan kepada terdakwa 1 (satu) Bulan sebelum berakhirnya Kontrak, maksud dan tujuannya adalah agar terdakwa mempunyai kesempatan untuk mencari pekerjaan lagi diluar Kantor PNM, dan setelah menerima surat tersebut sesuai aturan yang berlaku terdakwa tidak diperkenankan untuk mengambil Angsuran dari Nasabah setelah melewati tanggal 17 Mei 2017;
- Bahwa sebelum berangkat ke tempat Debitur (Nasabah) terdakwa diberikan Bukti Setor oleh Sdr. YASIN selaku Kasir Unit (KSU) di Kantor PNM Unit Kertosono, bukan hanya asli warna putih saja, namun juga Bukti Setor warna

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 29/Pid. B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning, karena dalam satu Bukti Setor terdiri dari dua rangkap (Warna Putih / yang asli dan Warna Kuning/sebagai tembusan/Copy-annya);

- Bahwa ciri-ciri atau bentuk dan isi dari Bukti Setor (BS) berwarna Putih dan Kuning yang di berikan kepada Debitur (Nasabah) yaitu Bentuknya selebar kertas berwarna kuning, di dalamnya berisi : Sudut kiri ada lambang PNM UlaMM di sudut Kanan ada tertera Nomor Register (No.KDR) dan tanggal penyerahan angsuran, ada tulisan BUKTI SETORAN UlaMM yang berisi No. Rekening, Nama Debitur, Nama Penyetor, Alamat Penyetor, No.Telp, tujuan pembayaran, Jumlah Nominal (Terbilang) dan ada kolom berbentuk kotak berisi tanda tangan Petugas UlaMM dan tanda tangan terdakwa selaku penyetor;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kewenangan sebagai Kolektor Unit (KLU) PNM Unit Kertosono setelah tanggal 17 Mei 2017 tersebut di lakukan secara tidak Syah atau tidak Resmi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penyalahgunaan kewenangan adalah dengan sengaja telah melakukan perbuatan yaitu : sebelum berangkat mengambil Setoran Angsuran pada Nasabah terdakwa membawa Bukti Setor, didalam setiap Slip bukti Setor tersebut terdiri dari dua rangkap, lembar pertama berwarna Putih (Asli) sedangkan lembar kedua berwarna Kuning sebagai tembusan pada bagian lembar pertama, yang seharusnya Slip lembar pertama berwarna Putih apabila ditulis Nominal Uang yang diterima dari Nasabah secara otomatis sama jumlahnya dengan Slip lembar kedua berwarna Kuning (Karena kertas tersebut jenis Karbonise) dan tulisan dalam lembar kedua berwarna kuning adalah hasil Copy/Tembusan dari tulisan pada Slip lembar Pertama (Asli) berwarna Putih, namun untuk Slip kedua berwarna Kuning di tulis sendiri dengan Tinta pulpen dan bukan tulisan tembusan, dan nilai Nominal dari Slip lembar pertama (Asli/warna putih) nominalnya tidak sama atau lebih kecil dari Slip lembar kedua warna Kuning, sehingga terjadi selisih jumlah Nominal uang yang diterima dari Nasabah dengan jumlah Nominal yang ada di Slip warna putih (Asli), dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap 6 (enam) Orang Nasabah;
- Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan/dibenarkan nasabah yang membayar angsuran secara manual kepada terdakwa selaku Kolektor Unit (KLU) yang seharusnya Debitur (Nasabah) mendapatkan tanda Bukti Setor (BS) berwarna Kuning, namun terdakwa memberikan Slip penyetoran yang berasal dari Bank BCA, padahal Debitur (Nasabah) tersebut tidak melakukan pembayaran dengan cara Transfer ke Bank BCA, karena apabila Debitur (Nasabah) titip uang kepada terdakwa selaku KLU dengan permintaan untuk di transfer melalui Bank

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 29/Pid. B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA, maka perbuatan terdakwa dapat dibenarkan, namun apabila Debitur (Nasabah) langsung membayar angsuran kepada terdakwa, maka aturannya saya harus memberikan Tanda Bukti Setor (BS) berwarna Kuning;

- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan Uang Angsuran Nasabah kepada Kasir Unit (KSU) Sdr. YASIN selain Uang tunai juga menyerahkan Bukti Setor (BS) asli yang berwarna Putih sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa untuk penyerahan Uang Angsuran Nasabah berikut Bukti Setor (BS) Asli berwarna Putih kepada Kasir Unit (KSU), terdakwa cukup memaraf pada Buku Register Kas Pembiayaan (BRKP);
- Bahwa Bukti petugas Kolektor Unit mengambil Bukti Setor (BS) juga memaraf di buku Kas Pembiayaan (BRKP) dengan jumlah tertentu misalkan Kolektor Unit (KLU) mengambil 10 Slip Bukti Setor (BS) maka petugas Kolektor Unit (KLU) akan memaraf sebanyak 10 kali dalam Buku Register Kas Pembiayaan (BRKP)
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terjadi selisih jumlah Nominal uang antara Slip Bukti Setor (warna putih dan kuning) yang sudah ada Nomor Register yang sama antara yang diterima oleh Kasir Unit (KSU) yang di input Sistem data On Line ke Kantor Pusat dengan Nomor Register yang ada pada Debitur (Nasabah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Bukti Setor (BS) warna Putih (Asli) dan Kuning (Tembusan) kepada Nasabah dari 6 (enam) Orang debitur (Nasabah) sehingga terjadi selisih jumlah Nominal uang antara Slip Bukti Setor (warna putih dan kuning) yang sudah ada Nomor Register yang sama antara yang diterima oleh Kasir Unit (KSU) yang di input Sistem data On Line ke Kantor Pusat dengan Nomor Register yang ada pada Debitur (Nasabah) dengan rician Untuk pada masing-masing Nasabah berbeda Bahwa benar Terdakwa menggunakan Bukti Setor (BS) warna Putih (Asli) dan Kuning (Tembusan) kepada Nasabah dari 6 (enam) Orang debitur (Nasabah);
- Bahwa Uang sebesar Rp. 28.705.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk biaya operasi melahirkan isterinya di RS DKT Kediri yang habis Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) pada bulan Pebruari 2017;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan uang milik PNM sebesar Rp. 28.705.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dan terdakwa menulis dalam Surat Pernyataan pada tanggal 08 Juni 2017;
- Bahwa Perbuatan yang telah di lakukan oleh terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan Kepala Unit PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Kertosono Sdr.AGUS SETIYOKO maupun dari Cabang Kediri;

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 29/Pid. B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel akte pendirian
- 1 (satu) lembar surat kuasa Surat Tugas team audit (investigasi)
- 1 (satu) lembar identitas karyawan bernama MEKA OFIE VEBRIE

KUNCAHYO

- 1 (satu) bendel hasil audit internal (laporan Investigasi)
- 1 (satu) lembar surat Pengangkatan dan Pemutusan Kontrak Kerja sdr. MEKA

OFIE VEBRIE KUNCAHYO

- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan dari terlapor telah menggunakan uang milik PNM untuk kepentingan pribadi
- 6 (enam) bendel dokumen bukti setor dari enam orang nasabah;

Menimbang, bahwa terhadap barang tersebut telah dilakukan Penyitaan menurut peraturan perundang-undangan dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kejadian tersebut dilakukan pada bulan Pebruari tahun 2017 dan diketahui Kepala Unit PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 baru dilaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertosono;
- Bahwa benar Terdakwa berhasil melakukan perbuatan memakai menggunakan, menyelewengkan, menyalahgunakan keuangan milik Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono di Jl. Ahmad Yani No.65 termasuk Desa Pelem Kec. Kertosono dilakukan seorang diri / sendirian;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono di bagian Kolektor Unit (KLU) sejak tanggal 18 Nopember 2015 hingga tanggal 17 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa berhenti bekerja di Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono pada tanggal 17 Mei 2017 tersebut karena habis masa kontraknya;
- Bahwa benar Surat Pemberitahuan Pemutusan Kontrak diberikan kepada terdakwa 1 (satu) Bulan sebelum berakhirnya Kontrak, maksud dan tujuannya adalah agar terdakwa mempunyai kesempatan untuk mencari pekerjaan lagi diluar Kantor PNM, dan setelah menerima surat tersebut sesuai aturan yang berlaku terdakwa tidak diperkenankan untuk mengambil Angsuran dari Nasabah setelah melewati tanggal 17 Mei 2017;
- Bahwa benar sebelum berangkat ke tempat Debitur (Nasabah) terdakwa diberikan Bukti Setor oleh Sdr. YASIN selaku Kasir Unit (KSU) di Kantor PNM Unit Kertosono, bukan hanya asli warna putih saja, namun juga Bukti Setor warna Kuning, karena dalam satu Bukti Setor terdiri dari dari dua rangkap (Warna Putih / yang asli dan Warna Kuning/sebagai tembusan/Copy-annya);
- Bahwa benar ciri-ciri atau bentuk dan isi dari Bukti Setor (BS) berwarna Putih dan Kuning yang di berikan kepada Debitur (Nasabah) yaitu Bentuknya selembaar kertas berwarna kuning, di dalamnya berisi : Sudut kiri ada lambang PNM UlaMM di sudut Kanan ada tertera Nomor Register (No.KDR) dan tanggal penyerahan angsuran, ada tulisan BUKTI SETORAN UlaMM yang berisi No. Rekening, Nama Debitur, Nama Penyetor, Alamat Penyetor, No.Telp, tujuan pembayaran, Jumlah Nominal (Terbilang) dan ada kolom berbentuk kotak berisi tanda tangan Petugas UlaMM dan tanda tangan terdakwa selaku penyetor;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan kewenangan sebagai Kolektor Unit (KLU) PNM Unit Kertosono setelah tanggal 17 Mei 2017 tersebut di lakukan secara tidak Syah atau tidak Resmi;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penyalahgunaan kewenangan adalah dengan sengaja telah melakukan perbuatan yaitu : sebelum berangkat mengambil Setoran Angsuran pada Nasabah terdakwa membawa Bukti Setor, didalam setiap Slip bukti Setor tersebut terdiri dari dua rangkap, lembar pertama berwarna Putih (Asli) sedangkan lembar kedua berwarna Kuning sebagai tembusan pada bagian lembar pertama, yang seharusnya Slip lembar pertama berwarna Putih apabila ditulis Nominal Uang yang diterima dari Nasabah secara otomatis sama jumlahnya dengan Slip lembar kedua berwarna Kuning (Karena kertas tersebut jenis Karbonise) dan tulisan dalam lembar kedua berwarna kuning adalah hasil Copy/Tembusan dari tulisan pada Slip lembar Pertama (Asli) berwarna Putih, namun untuk Slip kedua berwarna Kuning di tulis sendiri

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 29/Pid. B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tinta pulpen dan bukan tulisan tembusan, dan nilai Nominal dari Slip lembar pertama (Asli/warna putih) nominalnya tidak sama atau lebih kecil dari Slip lembar kedua warna Kuning, sehingga terjadi selisih jumlah Nominal uang yang diterima dari Nasabah dengan jumlah Nominal yang ada di Slip warna putih (Asli), dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap 6 (enam) Orang Nasabah;

- Bahwa benar Terdakwa tidak diperbolehkan/dibenarkan setiap Slip yang berisi dua lembar (warna putih dan kuning) yang sudah ada Nomor Register yang sama namun diberikan kepada Nasabah yang berbeda sehingga terjadi perbedaan Nomor Register antara Nomor Register yang diterima oleh Kasir Unit (KSU) yang di input Sistem data On Line ke Kantor Pusat dengan Nomor Register yang ada pada Debitur (Nasabah) karena akan terjadi kesalahan setelah diadakan Audit setiap bulannya oleh petugas dari Kantor PNM Cabang Kediri
- Bahwa benar Terdakwa tidak diperbolehkan/dibenarkan nasabah yang membayar angsuran secara manual kepada terdakwa selaku Kolektor Unit (KLU) yang seharusnya Debitur (Nasabah) mendapatkan tanda Bukti Setor (BS) berwarna Kuning, namun terdakwa memberikan Slip penyetoran yang berasal dari Bank BCA, padahal Debitur (Nasabah) tersebut tidak melakukan pembayaran dengan cara Transfer ke Bank BCA, karena apabila Debitur (Nasabah) titip uang kepada terdakwa selaku KLU dengan permintaan untuk di transfer melalui Bank BCA, maka perbuatan terdakwa dapat dibenarkan, namun apabila Debitur (Nasabah) langsung membayar angsuran kepada terdakwa, maka aturannya saya harus memberikan Tanda Bukti Setor (BS) berwarna Kuning;
- Bahwa benar pada saat terdakwa menyerahkan Uang Angsuran Nasabah kepada Kasir Unit (KSU) Sdr. YASIN selain Uang tunai juga menyerahkan Bukti Setor (BS) asli yang berwarna Putih sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa benar untuk penyerahan Uang Angsuran Nasabah berikut Bukti Setor (BS) Asli berwarna Putih kepada Kasir Unit (KSU), terdakwa cukup memaraf pada Buku Register Kas Pembiayaan (BRKP);
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Bukti Setor (BS) warna Putih (Asli) dan Kuning (Tembusan) kepada Nasabah dari 6 (enam) Orang debitur (Nasabah) sehingga terjadi selisih jumlah Nominal uang antara Slip Bukti Setor (warna putih dan kuning) yang sudah ada Nomor Register yang sama antara yang diterima oleh Kasir Unit (KSU) yang di input Sistem data On Line ke Kantor Pusat dengan Nomor Register yang ada pada Debitur (Nasabah) dengan rician

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 29/Pid. B/2018/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk pada masing-masing Nasabah berbeda Bahwa benar Terdakwa menggunakan Bukti Setor (BS) warna Putih (Asli) dan Kuning (Tembusan) kepada Nasabah dari 6 (enam) Orang debitur (Nasabah);

- Bahwa benar Uang sebesar Rp. 28.705.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk biaya operasi melahirkan isterinya di RS DKT Kediri yang habis Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) pada bulan Pebruari 2017;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah menggunakan uang milik PNM sebesar Rp. 28.705.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dan terdakwa menulis dalam Surat Pernyataan pada tanggal 08 Juni 2017;
- Bahwa benar Perbuatan yang telah di lakukan oleh terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan Kepala Unit PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Kertosono Sdr.AGUS SETIYOKO maupun dari Cabang Kediri;
- Bahwa benar terdakwa sudah membayar sebagian kepada PT PNM Kertosono kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka berdasarkan Hukum Acara Pembuktian, Majelis mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut jika dakwaan Kesatu tersebut maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan namun jika dakwaan Kesatu tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
3. Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Berhubungan Dengan Pekerjaannya atau Jabatannya atau Karena Ia Mendapat Upah Uang;

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan



tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seorang yang bernama **MEKA OFIE VEBRIE KUNCAHYO BIN TUKIRANTO** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah keadaan dimana pelaku tindak pidana telah memiliki niat dan inisiatif secara sadar untuk melakukan tindakannya dan mengetahui akibat yang akan terjadi karena perbuatannya; Yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku dan hak subyektif seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut *Memori van Toelichting* (memori penjelasan mengenai pembentukan UU Pidana) dijelaskan bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu barangsiapa yang melakukan perbuatan /tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui” (vide dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F lamintang, SH, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, Cetakan ketiga, Hal. 281). Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana secara sengaja jika menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan dan tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Drs. PAF. Lamintang, SH dalam bukunya “Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”, Sinar Baru, Bandung, 1989, halaman 106, menerangkan bahwa kesengajaan terdapat pada diri terdakwa sebagai pelaku kejahatan penggelapan apabila benar-benar:

1. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
2. Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;



3. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
4. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam *Memori van Toelichting* (memori penjelasan mengenai pembentukan UU Pidana) pula, yang dimaksud dengan memiliki atau menguasai bagi dirinya sendiri atau bila diterjemahkan secara bebas ke dalam Bahasa Indonesia, maka berarti “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” (vide Delik-Delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari Hak milik, Drs. P.A.F lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, MH, penerbit CV. Nuansa Aulia, Oktober 1997, Cetakan I, Hal. 112);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hak” menurut Prof. Noyon adalah dengan melanggar hak orang lain (vide dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F lamintang, SH, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, Cetakan ketiga, Hal. 347) dan yang dimaksud “barang” menurut R. Soesilo adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya (vide Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R Soesilo, Penerbit Politea Bogor, cetak ulang tahun 1994, hal. 250). Ataupun pula dapat diartikan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa pada bulan Mei 2017 setelah masa kontrak terdakwa habis, saksi AGUS SETIYOKO selaku Pimpinan Unit (Manager Unit) di kantor Persero PT. PNM menemukan indikasi adanya penyimpangan pada bagian Kolektor Unit (KLU) dengan menemukan salah satu Nasabah yang biasanya lancar dalam Angsuran ke Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono, menjadi tidak lancar dimana nasabah tersebut adalah nasabah terdakwa, selanjutnya saksi AGUS SETIYOKO bersama staf Unit melakukan pengecekan ke lapangan (kerumah Nasabah) dan dari Nasabah tersebut menemukan adanya penyimpangan dalam Angsuran yang mana Nasabah tersebut secara angsuran sudah mengangsur, namun tidak di Input / Setor kepada Kasir, selanjutnya saksi AGUS SETIYOKO melaporkan kepada Kantor Cabang di Jalan Kawi Perum Mojojoto Indah E-1 Kediri, kemudian pada tanggal 06 Juni 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama satu minggu Team Audit internal yang terdiri dari saksi YOYOK ERWAN SETIONO, saksi MULYADI dan saksi TRI YULIANTO melakukan pengecekan dilapangan sehingga menemukan adanya perbuatan menyalahgunakan keuangan milik Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono di Jl. Ahmad Yani No.65 termasuk Desa Pelem Kec. Kertosono;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh team audit internal dari Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Kantor Cabang Kediri diperoleh hasil adanya perbedaan Bukti Setor (BS) warna putih yang di input sistem tidak sama dengan Bukti setor (BS) warna kuning yang diberikan oleh Debitur baik tanggal maupun Nominalnya terhadap 6 (enam) orang nasabah yang dipegang oleh terdakwa selaku Kolektor Unit (KLU) terjadi selisih sebesar Rp. 28.705.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) sedangkan dalam Surat Pernyataan dan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa mengakui telah memakai uang sebesar Rp. 29.433.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga terjadi selisih dengan pengakuan dalam Surat Pernyataan terdakwa pada tanggal 08 Juni 2017 sebesar Rp. 29.433.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) karena perhitungan terdakwa sesuai jumlah Angsuran Debitur setiap bulannya dikalikan Jumlah Bulan yang tidak disetorkan ke Kantor;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penyalahgunaan kewenangan yaitu sebelum berangkat mengambil Setoran Angsuran pada Nasabah terdakwa membawa Bukti Setor, didalam setiap Slip bukti Setor tersebut terdiri dari dua rangkap, lembar pertama berwarna Putih (Asli) sedangkan lembar kedua berwarna Kuning sebagai tembusan pada bagian lembar pertama, yang seharusnya Slip lembar pertama berwarna Putih apabila ditulis Nominal Uang yang diterima dari Nasabah secara otomatis sama jumlahnya dengan Slip lembar kedua berwarna Kuning (Karena kertas tersebut jenis Karbonise) dan tulisan dalam lembar kedua berwarna kuning adalah hasil Copy/Tembusan dari tulisan pada Slip lembar Pertama (Asli) berwarna Putih, namun untuk Slip kedua berwarna Kuning di tulis sendiri dengan Tinta pulpen dan bukan tulisan tembusan, dan nilai Nominal dari Slip lembar pertama (Asli/warna putih) nominalnya tidak sama atau lebih kecil dari Slip lembar kedua warna Kuning, sehingga terjadi selisih jumlah Nominal uang yang diterima dari Nasabah dengan jumlah Nominal yang ada di Slip warna putih (Asli), dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap 6 (enam) Orang Nasabah yang bernama Sdri. SUTINI, Sdr. ROKHMAD, Sdri. YULI RATNAWATI, Sdr.SUKAMDI, Sdr.MOH.ZAINUDIN dan Sdr.LASIDI akibatnya terjadi selisih nilai Nominal uang antara Slip Bukti Setor (warna putih dan kuning) yang sudah ada



Nomor Register yang sama antara yang diterima oleh Kasir Unit (KSU) yang di input Sistem data On Line ke Kantor Pusat dengan Nomor Register yang ada pada Debitur (Nasabah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Bukti Setor (BS) warna Putih (Asli) dan Kuning (Tembusan) kepada Nasabah dari 6 (enam) Orang debitur (Nasabah) sehingga terjadi selisih jumlah Nominal uang antara Slip Bukti Setor (warna putih dan kuning) yang sudah ada Nomor Register yang sama antara yang diterima oleh Kasir Unit (KSU) yang di input Sistem data On Line ke Kantor Pusat dengan Nomor Register yang ada pada Debitur (Nasabah) dengan rician Untuk pada masing-masing Nasabah berbeda yaitu:

- Untuk Nasabah Bernama **ROHMAD** dengan plafon Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) cair tanggal 23-01-2015, tenor 36 bulan, Setoran debitur telah terdakwa pakai sebagian dengan cara, Bukti setor yang terdakwa berikan ke debitur sebanyak 4 kali setoran dengan BS warna kuning yang berbeda dengan BS warna putih dan input sistem, debitur mendapatkan BS warna kuning terdakwa tulis langsung dengan bolpoin tidak tindasan BS warna putih. dan Nomer BS pun berbeda antara warna putih dan kuning dikarenakan BS warna kuning didapat dari BS kuning debitur lain yang tidak diberikan oleh KLU. Setoran debitur Rokhmad dari 4 kali angsuran dengan total Rp.23.300.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa setorkan dengan cara terpisah menjadi 5 kali setoran dalam kurun bulan Pebruari sampai dengan April 2017 sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang milik Nasabah tersebut sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah)
- Untuk Nasabah bernama **SUKAMDI** dengan Plafon Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) cair tanggal 22-04-2015, tenor 36 bulan Setoran debitur terdakwa pakai sebagian dengan cara, Bukti setor yang terdakwa berikan ke debitur adalah Kartu angsuran yang telah terdakwa isikan sesuai nominal setoran dan terdakwa paraf sebanyak 1(satu) kali setoran dengan BS warna kuning yang berbeda dengan BS warna putih dan input sistem, setiap kali debitur melakukan setoran angsuran tidak selalu terdakwa berikan BS warna kuning, terdakwa hanya menulis pada kartu angsuran warna Hijau muda, sehingga dalam kurun waktu bulan Pebruari sampai dengan Mei 2017 terdakwa mendapatkan uang milik Nasabah tersebut sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Untuk nasabah bernama **LASIDI** dengan Plafon Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), cair tanggal 21-07-2014, tenor 36 bulan,Setoran debitur



- terdakwa pakai sebanyak 2 kali, dengan cara debitur terdakwa berikan Bukti Setor BS kuning berasal dari BS kuning setoran debitur lain, dengan menuliskan langsung tidak tindasan lalu terdakwa juga memberikan bukti setoran BCA, terdakwa mendapatkan uang milik Nasabah tersebut sebesar Rp.9.655.000,- (sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Untuk nasabah bernama **MOH. ZAINUDIN** dengan Plafon 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) cair tanggal 24-07-2014, tenor 36 bulan, Setoran debitur terdakwa pakai sebagian dengan cara, Bukti setor yang terdakwa berikan ke debitur (nasabah) adalah Kartu angsuran warna hijau muda yang telah terdakwa isikan sesuai nominal setoran dan terdakwa paraf, namun setiap kali debitur melakukan setoran angsuran tidak selalu terdakwa berikan BS warna kuning, terdakwa hanya menulis pada kartu angsuran warna hijau muda saja. sehingga dalam kurun waktu bulan Juni 2016 sampai dengan Mei 2017, terdakwa mendapatkan uang milik Nasabah tersebut sebesar Rp.3.067.000,- (tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah)
 - Untuk nasabah bernama **SUTINI** dengan Plafon 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), cair tanggal 19-10-2015, tenor 24 bulan Setoran debitur terdakwa pakai sebanyak 1 kali, dengan cara debitur terdakwa berikan Bukti Setor BS kuning berasal dari BS kuning setoran debitur lain dengan menuliskan langsung tidak tindasan, total setoran debitur yang tidak terdakwa setor ke Kantor atau terdakwa mendapatkan uang milik Nasabah tersebut sebesar Rp.1.333.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),
 - Untuk nasabah bernama **YULI RATMAWATI** dengan Plafon 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), cair tanggal 17-12-2014, tenor 48 bulan Setoran debitur terdakwa pakai sebanyak 1 kali, dengan cara debitur terdakwa berikan Bukti Setor BS kuning berasal dari BS kuning setoran debitur lain dengan menuliskan langsung tidak tindasan, total setoran debitur yang tidak terdakwa setor ke Kantor atau terdakwa mendapatkan uang milik Nasabah tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, tampak jelas bahwa terdakwa pada dasarnya memang sejak semula mengetahui setiap rangkaian perbuatannya dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi karena telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pimpinan PNM telah menggunakan uang yang seluruhnya adalah milik PNPM ataupun sebagian milik para nasabah yang uang angsurannya ada pada terdakwa, sehingga hal tersebut telah melanggar hak PNM ataupun para nasabah sebagai pemilik yang sah atas uang tersebut;



Menimbang, bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh team audit internal dari Kantor Persero PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Kantor Cabang Kediri pada tanggal 06 Juni 2017 diperoleh hasil adanya perbedaan Bukti Setor (BS) warna putih yang di input sistem tidak sama dengan Bukti setor (BS) warna kuning yang diberikan oleh Debitur baik tanggal maupun Nominalnya terhadap 6 (enam) orang nasabah yang dipegang oleh terdakwa selaku Kolektor Unit (KLU) sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 28.705.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah). Bahwa uang tersebut bukan diperoleh terdakwa dari kejahatan akan tetapi diperoleh karena terdakwa dalam PT.PNM Persero tersebut berkedudukan selaku Kolektor Unit (KLU) yang secara faktual sehari-harinya memang diberi tugas dan Tanggung jawab sebagai kolektor unit (KLU) untuk mengambil angsuran dari Debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Berhubungan Dengan Pekerjaannya atau Jabatannya atau Karena Ia Mendapat Upah Uang:

Menimbang, bahwa pada asasnya unsur ini menurut hukum termasuk dalam kategori pemberatan dalam tindak pidana penggelapan, yang menurut R. Soesilo terdiri dari tiga bentuk yaitu:

- Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya, misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga, atau majikan dan buruh.
- Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya, misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jama, sepatu, sepeda, dan sebagainya, menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
- Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang penumpang dengan mendapat upah berupa uang, lalu barang tersebut digelapkannya (vide Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R Soesilo, Penerbit Politea Bogor, cetak ulang tahun 1994, hal. 259).

Menimbang, bahwa pengertian mata pencaharian atau pekerjaan disini adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu. Misalnya seorang bendaharawan dari sebuah PT, ia adalah seorang yang harus melakukan perbuatan tertentu bagi orang lain yang sifatnya terbatas. Apabila orang macam ini yang karena pekerjaannya menguasai sesuatu benda tidak karena kejahatan, namun melakukakn perbuatan yang bertentangan



dengan sifat dari haknya yang ada terhadap benda tersebut, maka ia dapat dituntut karena melanggar Pasal 374 KUHP (vide Delik-Delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari Hak milik, Drs. P.A.F Iamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, MH, penerbit CV. Nuansa Aulia, Oktober 1997, Cetakan I, Hal. 134);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa telah memegang atau menguasai uang sebesar Rp. 28.705.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) tersebut berdasarkan kedudukan atau jabatannya atau profesinya yang diperoleh dari Kantor Persero PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Kertosono, dimana terdakwa dalam perusahaan tersebut berkedudukan atau menjabat atau berprofesi sebagai Kolektor Unit (KLU) yang telah bekerja sejak tanggal 18 Nopember 2015, dan mendapat gaji kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan serta fasilitas penunjang lainnya dari kantor, diantaranya yaitu Tunjangan Kesehatan (BPJS) Tunjangan Jaminan Hari Tua (JHT) Tunjangan Jaminan Kematian (JKM) tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), seharusnya terdakwa melaksanakan pekerjaan atau profesinya tersebut terbatas hanya dalam hal mengambil angsuran dari Debitur, namun ternyata terdakwa telah bertindak secara bertentangan dengan haknya yang ada terhadap uang yang ada dalam kekuasaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur ketiga, tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu yaitu melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut maka terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik yang berupa alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, dan terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalannya tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengubah status penahanan terdakwa seperti dimaksud dan diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka kepada terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas barang bukti dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan tempat terdakwa bekerja, dalam hal ini Kantor Persero PT. Permodalan Nasional Madani (PNM);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari;
- Terdakwa ada itikad baik mengembalikan uang PT. PNM dengan membayar sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 374 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MEKA OFIE VEBRIE KUNCAHYO BIN TUKIRANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPAN DALAM PEKERJAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel akte pendirian;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa Surat Tugas team audit (investigasi);
 - 1 (satu) lembar identitas karyawan bernama MEKA OFIE VEBRIE KUNCAHYO;
 - 1 (satu) bendel hasil audit internal (laporan Investigasi);
 - 1 (satu) lembar surat Pengangkatan dan Pemutusan Kontrak Kerja sdr. MEKA OFIE VEBRIE KUNCAHYO;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan dari terlapor telah menggunakan uang milik PNM untuk kepentingan pribadi;
 - 6 (enam) bendel dokumen bukti setor dari enam orang nasabah;

Diikembalikan kepada kantor Persero PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui saksi AGUS SETIYOKO;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari ini, R A B U tanggal 11 April 2018, oleh kami: KADARWOKO, SH. M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, DYAH NUR SANTI, SH., dan ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRAPTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dan dihadiri oleh ANDIK SUSANTO, SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DYAH NUR SANTI, SH.

KADARWOKO, SH., M.Hum.

ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SUPRAPTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)